

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
*PAID TO CLICK (PTC)*  
(STUDI KASUS DI *WWW.DONKEYMAILS.COM*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



*Disusun Oleh:*

**YONI ARIEF PERMANA**

**NIM. 2104079**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

**Dra. Nur Huda, M.Ag**

Jl. Tugu lapangan RT 08 RW 01 Tambak Aji  
Ngaliyan Semarang

---

**Suwanto, S.Ag, MM**

Ds. Troso RT 06/ 1 Pecangaan  
Jepara

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Yoni Arief Permana

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **Yoni Arief Permana**  
NIM : **2104079**  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PAID TO CLICK (PTC)  
"STUDY KASUS DI WWW. DONKEYMAILS. COM"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juli 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Nur Huda, M.Ag**  
**NIP. 150 267 757**

**Suwanto, S.Ag, MM**  
**150 368 383**

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl.Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

NAMA : Yoni Arief Permana  
NIM : 2104079  
Jurusan : Muamalah  
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Paid to Click (PTC)***  
**Studi Kasus di *www.donkeymails.com***

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

31 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 31 Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum**  
**NIP. 150 279 720**

**Suwanto, S.Ag, MM**  
**NIP. 150 368 383**

Penguji I,

Penguji II,

**Drs.Sahidin, M.Si**  
**NIP. 150 263 325**

**Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.**  
**NIP. 150 254 254**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Nur Huda, M.Ag.**  
**NIP. 150 267 757**

**Suwanto, S.Ag, MM**  
**NIP. 150 368 383**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2008  
Deklarator,

**Yoni Arief Permana**  
**2104079**

## **MOTTO**

*“Berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, bersakit sakit dahulu bersenang senang kemudian”*

**Untuk menjadi orang yang sukses tidak semudah membalikkan  
telapak tangan.  
Dibutuhkan usaha semaksimal mungkin serta pantang menyerah  
dalam berusaha agar menjadi orang sukses.**

*“If there is a will there is a way”*

**Jika Ada Kemauan Pasti Ada Jalan**

## ABSTRAK

Perkembangan zaman nampaknya diikuti oleh perkembangan teknologi. Hal ini terbukti dengan hadirnya internet yang dapat membawa kemudahan berkomunikasi pada manusia. Perkembangan internet sendiri di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sekali lagi bahwa internet dinilai sebagai media yang efektif dalam mencari informasi di berbagai bidang. Bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan bisnis dan lain-lain semua dapat diakses dengan mudahnya dalam hitungan detik.

Internet sebagai media yang efektif dalam dunia bisnis (khususnya dalam bidang pemasaran), tidak lepas dari pandangan para pelaku bisnis untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Berbagai model penawaran produk dikonsepsi oleh para pelaku bisnis dikeluarkan guna merebut segmen pasar. *Paid to Click (PTC)* merupakan salah satu dari beberapa program di internet yang mempunyai konsep memberikan hadiah kepada para pengguna internet apabila membuka iklan yang disampaikan oleh perusahaan iklan melalui situs tertentu. Meskipun hadiah yang diberikan tidak terlalu besar, namun pada kenyataannya *donkeymails* (salah satu situs *PTC*) mempunyai jumlah anggota yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari keterangan ini, penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh situs *donkeymails.com* sebagai penyedia program *PTC* serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek program *PTC* ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dan jika mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*case study*). Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan metode observasi, sekaligus penulis juga berpartisipasi dalam program *PTC* ini. Penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yakni menggunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Jika dikorelasikan dalam Islam, perkembangan bisnis yang terbilang baru ini dapat dikatakan sebagai akad hadiah, yaitu *member* diberi hadiah oleh perusahaan iklan dengan disyaratkan memberikan imbalan atau kompensasi berupa mengklik iklan-iklan yang telah disediakan oleh situs.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, pelaksanaan *PTC* di *donkeymails.com* ini tidak menyimpang dengan Hukum Islam karena rukun dan persyaratannya semua telah terpenuhi, dan terbebas dari unsur diskriminasi terhadap *member* (penerima hadiah) karena dilakukan dengan suka sama suka serta tidak terdapat unsur *gharar* karena dari informasi yang penulis dapat belum pernah ada pihak yang mengaku dikecewakan oleh *donkeymails* dan sampai saat ini situs ini terbukti membayar kepada *members*.

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati kupersembahkan dan kuhadiahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku.*

*Yang tercinta*

*Papah serta Mamah, terimakasih atas segala motivasi serta perjuangannya sehingga putramu dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti.*

*Engkau*

*Yang telah membimbing, merawat dan mendidiku dari kecil hingga aku tumbuh dewasa. Engkau yang mencari nafkah dari pagi hingga siang bahkan terkadang sampai larut malam demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.*

*Terimakasih..terimakasih..terimakasih.*

*Semua kakak-kakakku yang tercinta, tiada ucapan yang lebih bermakna selain terimakasih dari adikmu atas bimbingan serta motivasi dari kalian.*

*Teman-teman dan sahabat pergerakan di lingkungan Walisongo yang memberikan arti berorganisasi serta pendamping bagi penulis dalam berproses di IAIN Walisongo Semarang ini. Terimakasih sahabat, semoga persahabatan yang kita jalin tak akan pernah luntur.*

*Dan untuk orang yang berperan dalam hidupku. Kuucapkan terimakasih padamu karena kata “semangat” itu membuatku menjadi lebih mengerti akan hari ini. Berkat dukungan engkau pulalah, kakakmu dapat menyelesaikan karya ini dengan lancar.*

*Serta semua Dosen pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud terimakasih karena engkau yang telah membagi ilmu kepadaku.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, saat ini penulis telah menyelesaikan tugas akhir dalam melengkapi syarat kelulusan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang guna memperoleh gelar sarjana. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari rintangan serta hambatan, namun banyak pula pihak yang turut membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Abdul Djamil selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Prof Dr. H. Muhibbin, M.A selaku Pembantu Rektor I IAIN Walisongo Semarang serta mantan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas bantuan serta sarannya ketika penulis masih menjabat sebagai ketua PMII Rayon Syari'ah.
3. Drs. H. Machasin, M.Sc selaku Pembantu Rektor II IAIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Terimakasih Pak atas segala motivasinya.
5. Drs. H. Musahadi, M.Ag selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Terimakasih juga atas pemberian semangat serta sarannya kepada penulis.
6. Drs. H. Maksun, M.Ag selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas tanda tangan untuk transkrip ko kurikuler serta dukungannya selama penulis menjabat sebagai ketua umum PMII Rayon Syari'ah.
8. Bapak H.Abdul Ghofur, M.Ag selaku Kepala Jurusan Mu'amalah. Berkat ACC dari Bapak, penulis akhirnya dapat menyusun skripsi ini. Terimakasih Pak atas motivasinya serta dipermudahnya urusan akademik para mahasiswa.



9. Bapak Moh. Arifin , S.Ag, M.Hum selaku sekretaris jurusan Mu'amalah. Terimakasih juga atas "*gasakannya*" yang justru membuat penulis menjadi tambah semangat.
10. Ibu Dra.Nur Huda, M.Ag selaku pembimbing penulis yang sabar dan sangat jelas dalam memberikan pengarahan selama penggarapan skripsi.
11. Bp. Suwanto, S.Ag, MM yang juga membimbing penulis dengan penuh ketelitian. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
12. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang,
13. Bapak Khoirul Anwar, sebagai direktur LMB yang mendampingi penulis selama menjabat sebagai ketua PMII Rayon Syari'ah.
14. Bapak Izzudin yang mencairkan dana LMB untuk keperluan organisasi PMII Rayon Syari'ah. Meskipun dalam jumlah sedikit tetapi penulis mengucapkan banyak terimakasih.
15. Bapak Adi Cahyono dari LPK Budiman, berkat cerita Bapak di kelas, penulis mendapatkan ide untuk mengangkat ini sebagai skripsi. Maaf kalau selama di "Budiman" penulis jadi murid yang nakal di kelas.
16. Pengurus PMII Rayon Syari'ah Komisariat Walisongo Semarang periode 2006-2007, Hendi, Fifa, Faizin, Al-Khos, Ali "koping", Viroh, Koyen "jolodong", Heri, Ovi, Nasrudin, Rofi', Djo-djo, Zam (jangan *mbojo* terus), G-del, Harir, Nurul, (de)2k Lina (yang sekarang jadi pendamping pribadi penulis), Gus Gozy, Anas N serta tak lupa Ibu Una dan Ny. Isna dan sahabat-sahabat yang lain yang begitu banyaknya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih berkat bantuan dan kerjasamanya dari sahabat-sahabat kepengurusan kita menjadi ciri khas tersendiri dalam sejarah Rayon Syari'ah. Serta tak lupa permohonan maaf penulis karena selama menjabat sebagai ketua melakukan banyak kesalahan.
17. Pengurus PMII Komisariat Walisongo Semarang periode 2007-2008, Pak Nedi sebagai ketua yang bijak dan *sedikit* baik hati, sekretaris Ahsan (sukses sebagai "Pimpro" dalam Tim Pemantau Pilgub 2008), Akhwan yang selalu

menggebu-gebu dalam memimpin rapat, Viroh bendahara Komisariat yang *calm*, serta sahabat pengurus Komisariat lainnya. Bravo PMII Komisariat Walisongo Semarang.

18. Pengurus Dewan Mahasiswa IAIN Walisongo, Pak Hadzik sebagai *pentolannya*, gus Ma'as, Tony, Akhwan, Kosem, Hendy, Koyen, maaf Pak, saya gak bisa intens karena lagi banyak kerjaan serta urusan.
19. Pengurus eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) Semarang, Mas Direktur Tedi Kholiludin, Pak Iman Fadlilah, Gus Ikrom, Arif, Najib, Rofi', Ana, Nasrudin, dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi pengurus eLSA adalah suatu kehormatan besar bagi penulis, namun sayang penulis tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dalam kepengurusan ini. Maaf buat seluruh pengurus eLSA Semarang, semoga semakin maju dan dan tetap jaya.!
20. Kawan-kawan kru Wadyabala Justisia, eMNas sebagai PU dan semua jajarannya. Justisia merupakan awal karir organisasi dari penulis selama di IAIN Walisongo Semarang ini
21. Teman-teman jurusan MUA tahun 2004, Pak *Ket* (Zamroni), Ali Kopleng, Rofi', Arini, Sri W, Pretot, Ulfa dan Adib CS yang lagi KKN (Mmbolo terimakasih sate ayamnya, Zaki, Jacky, dll) yang memberikan suasana kuliah jadi tambah segar.
22. Kawan-kawan KKN posko 15 Desa Soropadan Kec. Pringsurat Kab Temanggung (bos Hady, Jupri, Irsyad, Rosidah, Rosyid, Halimah, 'Aini, Hany dan Muntoko yang senyumnya mempesona). Semoga kita tetep kompak dan kapan kita bareng-bareng ngicipi masakannya Ibu lagi..?
23. Untuk Mamah dan Papah yang selalu mendoakan penulis serta pemberian motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan kuliah.
24. Untuk Mas Yovi dan Mbak Retno serta si kecil Revi (maaf, Oom belum bisa lihat perkembanganmu karena sibuk *nggarap* skripsi), Mas Yoga dan Mbak Diah terimakasih atas bantuan do'a dan dukungan dari kalian semua.

25. Yang tidak pernah penulis lupakan, untuk Adikku Lina yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Terimakasih Dik.
26. Untuk Mbah Kung "sampang" terimakasih atas do'anya untuk penulis di tengah malam. Semoga cita-cita Mbah Kung dapat terwujud
27. Tante Ana, Oom Marija, Dani serta Bagas (belajar yang sungguh-sungguh ya Gas karena proses masih panjang). Terimakasih atas dukungan kalian semua
28. Oom Kentut, tante Murni, Dik Olan dan Dik Taufik (ayo segera nggarap skripsi). Terimakasih atas bantuan moral, spiritual dan materi yang diberikan dan terutama saat Papah dirawat selama 21 hari di Rumah Sakit.
29. Untuk Budhe Um terimakasih atas do'anya. Semoga Budhe cepat sembuh dan dapat berkumpul lagi di Puspanjolo dalam keadaan sehat.
30. Untuk Mas Iko dan Mbak Shinta terimakasih pinjaman majalah "Chip" dan *browsing* internetnya yang gratis.
31. Serta untuk semua sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan pelajaran yang teramat berarti bagi penulis selama berproses di IAIN Walisongo Semarang. Tidak ada kata yang berarti selain ucapan terimakasih sedalam-dalamnya dari penulis atas segala bantuan moral dan spiritual. Semoga amal baik dan keikhlasan kalian semua di balas oleh Allah SWT. Amin

Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan ada kritik serta saran yang konstruktif demi mencapai kesempurnaan dalam pembuatan skripsi ini.

Semarang, 14 Juli 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
DEKLARASI .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan penulisan .....	7
D. Telaah pustaka .....	7
E. Metode penulisan .....	10
F. Sistematika penulisan .....	12
<b>II. PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DAN HADIAH DALAM ISLAM</b>	
A. Prinsip-Prinsip Muamalah .....	15
B. Tinjauan umum tentang hadiah .....	21
1. Pengertian hadiah.....	21
2. Dasar hukum hadiah.....	22
3. Rukun hadiah dan persyaratannya.....	24
<b>III. PRAKTEK PTC PADA SITUS WWW. DONKEYMAILS.COM</b>	
A. Pengertian PTC .....	30
B. Profil situs PTC <i>www. donkeymails.com</i> .....	35
C. Mekanisme yang diterapkan situs <i>www.donkeymails.com</i> .....	36
1. Mekanisme mendapatkan upah dari situs <i>www.donkeymails.com</i> .....	36
2. Kategori Iklan di <i>www.donkeymails.com</i> .....	44
3. Mekanisme permintaan pembayaran .....	46
4. Mekanisme pengembangan jaringan ( <i>downline</i> ) pada situs <i>www. donkeymails.com</i> .....	49
5. Pengaduan .....	50

<b>IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PAID TO CLICK DI WWW.DONKEYMAILS.COM</b>	
A. Analisis praktek <i>Paid to Click (PTC)</i> di situs <i>www. donkeymails.com</i> .....	51
B. Analisis pemberian hadiah yang diterapkan <i>www.donkeymails.com</i> .....	61
C. Analisis pengembangan jaringan ( <i>downline</i> ) dalam <i>Paid To Click</i> di situs <i>www.donkeymails.com</i> .....	65
D. Analisis Prinsip Muamalah yang diterapkan <i>www.donkeymails.com</i> .....	67
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
C. Penutup .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dari masalah kerja sebagai salah satu perwujudan dari aktivitasnya, baik yang menyangkut aktivitas fisik, maupun mental sepanjang hidupnya, manusia tetap bekerja karena tanpa bekerja manusia akan mengalami kesulitan hidup. Bekerja merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk dapat meneruskan kelangsungan hidup. Karena dalam bekerja, manusia akan mendapatkan kompensasi dari jerih payah yang sudah dilaksanakan. Tak hanya kompensasi yang bersifat finansial langsung yang di dapat, melainkan dengan bekerja manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, dan rasa aman serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego.<sup>3</sup>

Simamora menyebutkan bahwa kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka pada organisasi.<sup>4</sup> Sementara bentuk kontribusi yang sudah dilakukan oleh kaum pekerja/ buruh dapat berupa tenaga, waktu serta jasanya yang sudah dikeluarkan. Kompensasi dalam sebuah perusahaan atau instansi ini merupakan hal yang ditunggu dan menjadi hak bagi setiap kaum pekerja atau pun pegawai. Namun, terlepas dari

---

<sup>3</sup> Sumanto, Ali Khindi. *Bekerja Sebagai Ibadah*, Solo: CV.Aneka, cet 1, 1996, hlm. 41.

<sup>4</sup> Henry Simamora, *Manajemen SDM*, edisi 3, cet 1, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2004, hlm: 442.

haknya yang sudah terpenuhi, terkadang kompensasi (dalam bentuk finansial) tidak seimbang atau tidak setara dengan jasa yang dikeluarkan oleh para pekerja. Sehingga berbagai tindakan seperti protes, demo sampai dengan aksi mogok makan mereka lakukan sebagai luapan emosi serta perjuangan para kaum buruh atau pekerja untuk mendapatkan haknya.

Sulitnya perekonomian yang melanda dunia khususnya di Indonesia diikuti dengan naiknya harga barang-barang sebagai akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per tanggal 24 Mei 2008, mengharuskan seseorang bekerja lebih keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Untuk mewujudkan hal itu, berbagai langkah alternatif mencari tambahan penghasilan harus mereka jalani.

Beberapa peluang untuk menambah penghasilan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup ini terbuka lebar bagi siapa saja. Hanya saja, orang yang peka serta berkemauan keras untuk mencari tambahan penghasilan adalah tidak banyak. Menjadi wirausahawan (*entrepreneur*) merupakan salah satu alternatif dalam mencari tambahan penghasilan. Karena dengan berwirausaha seseorang dapat bebas berinovasi dalam beraktifitas serta dapat membagi waktu dengan pekerjaan yang sudah didapatnya. Wirausaha secara etimologis berasal dari kata “wira” dan “usaha”. Wira yang berarti teladan atau patut dicontoh sedangkan usaha artinya berkemauan keras. Sedangkan secara istilah wirausaha dapat diartikan sebagai seseorang yang berkemauan keras dalam melakukan tindakan yang bermanfaat dan patut menjadi teladan hidup atau dapat juga diartikan

sebagai seseorang yang berkemauan keras dalam bisnis yang patut menjadi teladan hidup.<sup>5</sup> Menurut Thomas W Zimmer, wirausaha adalah “*applying creativity and innovation to solve the problems and to exploit opportunities that people face everyday*” (penerapan kreatifitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari).<sup>6</sup>

Menjadi seorang *entrepreneur* memang harus dituntut untuk disiplin serta memiliki keuletan yang tinggi. Karena dengan kedisiplinan dan keuletan ini, cita-cita untuk mendapatkan tambahan penghasilan bisa segera terwujud. David C. McClelland mengungkapkan, “prestasi puncak itu hanya dapat diraih jika ada hasrat yang kuat”<sup>7</sup>. Tetapi tentunya semua ini harus melalui beberapa proses terlebih dahulu untuk menjadi *entrepreneur* yang sukses. Sudah banyak contoh orang di dunia ini, yang bisa sukses dengan wirausahanya. Mereka yang sukses adalah orang yang benar-benar merintis perusahaannya dari bawah dengan perjuangannya yang luar biasa. Waktu dan tenaga sangat berarti bagi para wirausahawan ini sehingga istilah “waktu adalah uang” bisa dikatakan sangat tepat bagi *entrepreneur* karena mereka sangat menghargai dan tidak menya-nyaiakan waktunya untuk mencari penghasilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi tampaknya memudahkan bagi para wirausahawan untuk memasarkan produknya melalui

---

<sup>5</sup> Tarmudji Tarsis, *Prinsip- Prinsip Wirausaha*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 8.

<sup>6</sup> Suryana, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm. 10.

<sup>7</sup> Chasan, Mas'ud, *Sukses Bisnis Modal Dengkul*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 1.



berbagai media. Baik media cetak maupun elektronik. Internet<sup>8</sup> bagi kalangan pengusaha sekarang menjadi bagian alternatif bagi mereka untuk bisa memasarkan produknya melalui dunia maya ini. Dengan hadirnya internet, barang atau produk-produk dapat dipasarkan secara efisien baik dari sisi waktu maupun tenaga. Cukup memasang iklan di *web*, masyarakat seluruh dunia dapat melihat barang atau produk yang diinginkan dalam hitungan detik. Berkat kemajuan teknologi pula, dalam dunia internet menawarkan model bisnis yang terhitung baru yang tanpa membutuhkan modal finansial sebagai investasi dan tanpa membutuhkan waktu banyak untuk proses *lobby* serta hanya di tempat duduk konsumen bisa mendapatkan uang.

*Paid to Click (PTC)* adalah program yang menawarkan tambahan penghasilan bagi semua orang yang ingin mendapatkan upah tanpa harus bekerja keras. *PTC* merupakan sebuah program yang membayar *membersnya* untuk melihat iklan yang ditawarkan. Biasanya setiap *member* mengklik iklan, maka akan dibayar rata - rata 0.01 cent per klik dan setelah mencapai jumlah yang ditentukan, *member* bisa mengambil (*withdraw*) hasil yang telah dikumpulkan. Biasanya membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengumpulkan jumlah yang telah di tentukan.<sup>9</sup> Terdapat banyak situs yang menawarkan program *PTC* ini. Namun tidak sedikit juga situs *scam* (bohong)

---

<sup>8</sup> Internet merupakan sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis. Ustadiyanto Rieyke, *Framework e-Commerce*, Yogyakarta: Andi, Edisi 1. cet 2, 2002, hlm. 1.

<sup>9</sup> <http://gayungs.wordpress.com/2008/02/29/paid-to-click/>

yang menawarkan program ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan study kasus pada situs *www.donkeymails.com*. Situs ini sampai sekarang masih terbukti membayar, hal ini dibuktikan oleh sebuah situs di internet hasil *update* yang terbaru, dimana situs ini tidak termasuk dalam kategori situs *PTC* yang di *blacklist*.<sup>10</sup>

*Donkeymails* juga menawarkan menu cara mendapatkan *dollar* lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Caranya yaitu dengan mengembangkan jaringan (*downline*) layaknya bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* konvensional. Apabila *downline* membuka situs dan membaca iklan, maka *upline* juga mendapatkan poin dari *downline*. Meskipun tidak banyak uang yang tambah ke *account*, tapi jika dikalikan dengan banyaknya jumlah *downline* yang di miliki maka hal ini akan lebih mempercepat *member* untuk mendapatkan uang. Itu baru satu *e-mail* yang dimiliki sebagai syarat untuk menjadi *member* situs ini. Jika memiliki *e-mail* lebih dari satu dan ditawarkan ke semua orang terdekat untuk menjadi *downline*, maka proses untuk mendapatkan uang pun akan lebih cepat.

Perkembangan teknologi nampaknya membuat segalanya lebih mudah, tidak hanya dalam jual-beli saja melainkan juga seperti situs *donkeymails.com* yang di tawarkan ini sebagai cara untuk mencari upah. Dalam Al- Qur'an terdapat beberapa etika bisnis yang harus jadi pijakan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>10</sup> <http://getpaidforum.com/forums/index.php?showtopic=253189>

Yakni kesatuan, kesetimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban serta kebenaran.<sup>11</sup> Etika ini merupakan beberapa hal untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan bisnis agar sesuai dengan Syari'at Islam.

Pelaksanaan bisnis pada umumnya dilakukan dengan mempertemukan para pihak terkait, serta menghadirkan barang dalam satu *majelis*. Misalnya saja, seorang yang punya bisnis *meubel*, pada umumnya pembeli serta penjual bertemu pada suatu tempat untuk memilih barang yang akan dibelinya. Yang kemudian dengan kesepakatan bersama maka barang tersebut dapat berpindah hak milik ke pihak pembeli. Seiring dengan perkembangan teknologi konsep bisnis mengalami perubahan cara. Yakni bisnis tidak lagi dilakukan dalam mempertemukan para pihak dan barang dalam satu majelis, tetapi cukup dengan teknologi internet sebagai media komunikasi bagi mereka. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad bisnis melalui internet.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *PAID TO CLICK (PTC)* (STUDI KASUS DI *WWW.DONKEYMAILS.COM*). Dengan memilih obyek penelitian *website www.donkeymails.com*, sehingga dapat memperoleh keterangan tentang praktek bisnis melalui media internet menurut ketentuan-ketentuan umum bisnis dalam Hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, Edisi 1, 2002, hlm. 10- 19.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek yang diterapkan *Paid To click (PTC)* pada situs *www.donkeymails.com* ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bisnis *Paid To Click (PTC)* pada *www.donkeymails.com* ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan pokok penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek *Paid To Click (PTC)* pada situs *www.donkeymails.com*
2. Untuk mengetahui praktek *Paid To Click (PTC)* pada situs *www.donkeymails.com* ditinjau dari hukum Islam

## **D. TELAAH PUSTAKA**

Penelitian yang membahas tentang bisnis dengan program *Paid To Click (PTC)* yang berbasis internet di IAIN Walisongo belum ada yang melakukan. Program *PTC*, sebagai alternatif bisnis memang belum banyak yang mengetahui karena minimnya informasi yang diterima oleh sebagian kalangan. Berbagai problem ini membuat penulis mengalami beberapa kendala dalam mencari sumber referensi baku seperti buku-buku yang menjelaskan tentang *PTC*.

Namun sulitnya mencari informasi ini seolah justru menjadi tantangan sekaligus keinginan penulis untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang segala hal yang berkaitan dengan bisnis dengan media internet.

Penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa jurusan Mu'amalah lulusan tahun 2006 yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI MELALUI INTERNET (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website *www.gramediaonline.com*). Skripsi ini meneliti tentang jual beli melalui internet dengan objek penelitian pada toko buku online Gramedia. Jual beli yang pada umumnya mempertemukan para pihak (*aqidain*) dalam satu *majlis* serta barang yang diperjualbelikan ada di depan mata. Tetapi dalam kasus ini, jual beli dilaksanakan dengan cara modern, yakni cukup memesan barang yang akan dibeli melalui media yang dinamakan dengan internet tanpa menghadirkan para penjual dan pembeli dalam satu *majlis* serta menghadirkan barang didepan mata, karena dengan kemajuan teknologi, spesifikasi barang dapat dilihat melalui internet ini.<sup>12</sup>

Muslich (1998: 31-33) dalam buku “Pengantar Bisnis” karya Amirullah mengungkapkan tentang beberapa prinsip etika bisnis. Di antaranya adalah: *pertama* prinsip otonomi yang memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang garap yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimiliki. *Kedua*, prinsip kejujuran

---

<sup>12</sup> Ainur Rohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet; (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website *www.gramediaonline.com*)”. Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah, 2101283, Semarang: Sistem Informasi Akademik, 2006.

yang menjadi nilai paling dasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. *Ketiga*, prinsip tidak berniat jahat. Prinsip ini ada kaitannya dengan kejujuran, apabila kejujuran dapat diterapkan maka keinginan perusahaan untuk berbuat jahat dapat diredam. *Keempat*, prinsip keadilan yang menganjurkan perusahaan untuk berlaku adil kepada pihak terkait dengan sistem bisnis. *Kelima*, prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu menjaga nama baik (citra) merupakan pengakuan atas keberadaan perusahaan sehingga prinsip-prinsip lainnya dengan sendirinya akan terbangun pula.<sup>13</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis juga mendapatkan informasi dari beberapa *web* serta dari bacaan majalah komputer (*chip*) yang menjelaskan tentang berbagai macam program yang ditawarkan internet untuk menghasilkan uang.<sup>14</sup> Buku referensi terkait yang cukup untuk menjadi rujukan di antaranya “Langkah Mudah Meraup Dolar Lewat Internet” karya Taufik Hidayat ini menjelaskan bagaimana membuat *Blog* dan *Web* sebagai ruang untuk *Banner Iklan*.<sup>15</sup>

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, penulis juga mengambil referensi pada pembahasan BAB upah. Di buku ini dijelaskan bagaimana syarat, rukun serta dasar hukum dari upah (*ijarah*). Kemudian buku lain yaitu “Visi Al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis” karya Drs. Muhammad, M.Ag dan Lukman

---

<sup>13</sup> Muslich, “Prinsip-Prinsip Etika Bisnis” dalam Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet. I, 2005, hlm. 42.

<sup>14</sup> “Semua bisa: Uang untuk mail, chat, dan search engine”, dalam majalah *Chip*, Edisi 2, 2001, hlm. 157.

<sup>15</sup> Lihat, Taufik Hidayat, *Langkah Mudah Meraup Dollar lewat Internet*, Jakarta: Mediakita, 2007.

Fauroni, M.Ag memberikan penjelasan tentang bagaimana Etika Bisnis dalam Islam. Dalam buku ini juga disinggung pembahasan mengenai *E-business*.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara *e-commerce* dan *e-business*. Jika dalam *e-commerce*, hanya membahas atau mencakup ruang perdagangan dengan internet saja. Lain halnya dengan *e-business* yang mencakup secara keseluruhan dari pelaksanaan bisnis yang di internet, layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis dan transaksi elektronik internal dalam sebuah organisasi.<sup>16</sup> Singkatnya, *e-commerce* merupakan bagian dari *e-business*. Termasuk yang penulis teliti ini adalah bagian dari *e-business*.

Skripsi yang penulis buat ini adalah bentuk lain dari bisnis melalui internet. Semakin maju akan perkembangan zaman, model bisnis melalui internet akan semakin beragam. Seperti yang akan penulis teliti ini, situs atau *web* ini menawarkan program *PTC* yang hanya bermodal dengan *email* serta beraktifitas di depan komputer dapat menghasilkan uang meskipun dalam waktu yang tidak singkat.

## **E. METODE PENULISAN**

Berdasarkan pada ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Lapangan dalam hal ini adalah tidak terbatas dalam ruang dan waktu karena penelitian dilakukan melalui internet. Adapun objek penelitiannya adalah di *www.donkeymails.com*.

---

<sup>16</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *op. cit.*, hlm. 118.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan serta tujuan dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Karena memberikan gambaran yang dirinci dengan tekanan pada situasi keseluruhan mengenai proses atau urutan suatu kejadian. Salah satu tujuan dari penelitian *case study* adalah untuk mendapatkan keterangan yang rinci mengenai suatu operasi, metode atau cara kerja (*practice*).<sup>17</sup>

1). Metode pengumpulan data:

Penyusunan data skripsi ini memakai metode dokumentasi dan wawancara yakni penulis mengumpulkan data-data dokumentasi yang bersumber dari buku, majalah, serta data dari internet. Sedangkan dalam wawancara, penulis mewawancarai dari pemakai situs ini yang lebih berpengalaman serta mewawancarai dengan pemilik situs *PTC*. Penulis juga menggunakan metode observasi, yakni berupa pengamatan lapangan serta partisipasi dalam keanggotaan situs ini.

2). Sumber data penelitian

Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. *Pertama* data primer, yaitu sumber data utama dan paling pokok yaitu dari situs itu sendiri di *www.donkeymails.com*. *Kedua*, sumber data sekunder

---

<sup>17</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, cet I, 2001, hlm 117-118.



yaitu sumber data pendukung yang berupa buku- buku terkait atau data dari internet serta wawancara dengan pengguna yang lebih berpengalaman.

### 3). Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.<sup>18</sup>

Dengan mengacu pada data serta pokok permasalahan maka penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif analitik adalah penulis menggunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>19</sup>

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, penulis perlu menuangkan sistematika penulisannya sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet XVIII, hlm. 103.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.20.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BISNIS DAN IJARAH**

Meliputi, (A) Tinjauan Umum Tentang Bisnis. Dalam tinjauan umum tentang bisnis ini, penulis menerangkan tentang 1) pengertian bisnis 2) Dasar hukum pelaksanaan bisnis 3) etika bisnis dalam Islam. (B) Tinjauan Umum Tentang *Ijarah*. Meliputi 1) pengertian *ijarah* 2) Dasar hukum *ijarah* 3) Rukun *ijarah* dan persyaratannya 4) Macam-macam *ijarah*.

## **BAB III : PRAKTEK PTC PADA SITUS WWW. DONKEYMAILS.COM**

Meliputi, (A) Pengertian *PTC*, (B) Profil situs *PTC* *www.donkeymails.com*, (C) Mekanisme yang diterapkan situs *www.donkeymails.com*. Pada poin (C) ini terdiri 1) mekanisme mendapatkan upah dari situs *www.donkeymails.com* 2) Kategori Iklan di *www.donkeymails.com*. 3) Mekanisme permintaan pembayaran 4) Mekanisme pengembangan jaringan (*downline*) pada situs *www.donkeymails.com* 5) Pengaduan.

## **BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PAID TO CLICK DI WWW.DONKEYMAILS.COM**

Meliputi, (A) Analisis praktek *Paid to Click (PTC)* di situs *www.donkeymails.com* (B) Analisis pembayaran upah yang diterapkan *www.donkeymails.com* (C) Analisis pengembangan jaringan

(*downline*) dalam *Paid To Click* di situs [www.donkeymails.com](http://www.donkeymails.com)

(D) Analisis Prinsip Etika Bisnis yang diterapkan  
[www.donkeymails.com](http://www.donkeymails.com).

## **BAB V : PENUTUP**

Meliputi, Kesimpulan, Saran dan Penutup

## BAB II

### PRINSIP- PRINSIP MUAMALAH DAN HADIAH DALAM ISLAM

#### A. Prinsip- Prinsip Muamalah

Muamalat merupakan pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-lain. Muamalat mempunyai beberapa prinsip yang harus dipahami oleh setiap umat muslim, agar dalam melakukan berbagai *akad* dengan orang lain tidak menyimpang dari ajaran Islam. Beberapa prinsip muamalat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum Perdata Islam), adalah:<sup>1</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan sunah Rasul.

Pada prinsip pertama ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Semakin maju perkembangan zaman, maka bukan tidak mungkin kedepan akan bermunculan berbagai macam konsep bermuamalat. Islam sangat mendukung dengan kemajuan zaman serta perkembangan teknologi, namun perkembangan teknologi itu tetap harus didukung dengan landasan keimanan serta prinsip-prinsip muamalat agar dapat berjalan dengan selaras.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 15-17.

Prinsip segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali ditentukan lain oleh Al-qur'an dan sunah Rasul sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi

ÇóáÃóÕúáõ Ýöíú ÇúáÃóÔúíÇóÁö ÇúáÃöÈÇóÍóÉõ  
ÍóÊøòì íóÏðáøó ÇáÏøóáöíúáõ Úóáòì ÇáÊøóÍúÑöíúãö.

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>2</sup>

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan (*aqidain*) adalah menjadi prinsip dalam berakad yang harus selalu diperhatikan. Apabila dalam pelaksanaan akad tidak terjadi sifat pemaksaan dan bukan atas dasar sukarela, maka akad ini menjadi tidak sah. Misalnya, dalam akad jual beli pembeli tidak sepakat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual karena harganya terlalu mahal, sedangkan penjual memaksa pembeli untuk membeli barang tersebut, maka dalam Islam akad jual beli ini menjadi tidak sah karena dilakukan dengan paksaan dan tidak dengan prinsip sukarela.

Allah SWT, berfirman:

íóÇ ÃóíøðáóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäðæÇ áÇ  
ÊóÃúßðáðæÇ ÃóãúæóÇáóßðãú Èóíúäóßðãú

<sup>2</sup> Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Baihiyyah*, Kudus: Menara, 1977, hlm. 11.

ÈöÇáúÈóÇØöáo    ÅöáóóÇ    Ñóáú    Êóβðæáo  
 ÊöÌóÇÑóÉð    Úóáú    ÊóÑóÇÖð    ãöáúβðáú    æóáÇ  
 ÊóÞúÊðáðæÇ    ÑóáúÝðÓóβðáú    Åöäøó    Çááøóáo  
 βóÇáo Èöβðáú ÑóÍóíãÇð

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).<sup>3</sup>

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan salah satu pihak dalam berakad muamalat, maka perlu kiranya dilakukan *akad* atau perjanjian oleh para *aqidain*. Rachmat Syafe’i mengutip pendapat ulama fiqh dalam Fiqh Muamalat yang menerangkan bahwa *akad* merupakan:

ÅöÑúÊöÈÇóØñ    ÅóíúÌÇóÈð    ÈöÞóÈðæúáð    Úóáóí    æóíúáð  
 ãóÔúÑðæúÚð    íóËúÈðÊð    ÑóËóÑðãð    Ýóíú    ãóÍóááoö.

“Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm: 122.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, cet II, 2004, hlm. 44.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat

Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat. Al-qur'an dalam surat QS. Al-Maidah ayat 2 menyebutkan:

وَأَعِظُكُمُ الْبِرَّ وَأَلَّا تَكُونُوا مِنَ الْكٰفِرِينَ  
 وَأَلَّا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
 وَأَلَّا تَتَّبِعُوا الْأَنْفُسَ الْفٰسِقَةَ  
 وَأَلَّا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَدِرِينَ  
 وَأَعِظُكُمُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ الْعَقْلُ  
 وَالْحَقُّ وَالْحَيْثُوكَةُ وَالْإِسْلَامُ  
 وَالْحَقُّ وَالْحَيْثُوكَةُ وَالْإِسْلَامُ  
 وَالْحَقُّ وَالْحَيْثُوكَةُ وَالْإِسْلَامُ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>5</sup>

Dengan demikian segala bentuk akad muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Seperti, berdagang narkoba, ganja, minuman keras, perjudian, prostitusi dan lain-lain.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, tidak ada unsur penganiayaan serta unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip keadilan dalam bermuamalat harus dipegang oleh setiap umat muslim. Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 156-157.

alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.<sup>6</sup> Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan washatan*, yaitu umat yang memiliki aturan- aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas muamalat seperti dijelaskan dalam Al- Qur'an surat Al- Israa' (17): 35

æóÃóæúÝõæÇ Çáúßóíúáó ÅöÐóÇ BöáúÊõãú  
 æóÒöäãæÇ ÈöÇáúÐöÓúØóÇÖö  
 ÇáúãõÓúÊóÐöíãö Ðóáößó ÍóíúÑñ æóÃóÍúÓóãö  
 ÊóÃúæöíáÇð

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>7</sup>

Prinsip *keempat* dalam pandangan Ahmad Azhar Basyir ini jika dikorelasikan dengan pendapat al- Ghazali yang dikutip oleh Rafik Issa Beekun dalam Etika Bisnis Islami termasuk dalam prinsip kebajikan. Adapun

---

<sup>6</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm: 429.



beberapa prinsip kebajikan yang dikutip dari al- Ghazali adalah sebagai berikut:

- a) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Jika si pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- b) Jika membeli sesuatu dari orang miskin, maka akan lebih baik jika membayarnya dengan lebih dari harga yang sebenarnya karena tindakan ini akan lebih mulia.
- c) Dalam hal pinjam- meminjam, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu yang lebih kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya dan apabila diperlukan meringankan peminjam dengan mengurangi besarnya biaya pembayaran.
- d) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukan demi kebajikan.
- e) Merupakan tindakan yang sangat baik jika sang peminjam mengembalikan pinjaman tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.

- f) Dalam menjual barang kredit seseorang harus cukup murah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hadiah**

Pada dasarnya istilah hadiah, hibah, *athiyah* dan sedekah termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah *athiyah*. Adapun perbedaannya adalah:<sup>9</sup>

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan *sedekah*.
2. Jika pemberian dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, maka dinamakan *hadiah*.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah maka dinamakan *hibah*.
4. Jika hibah diberikan kepada seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, maka dinamakan *athiyah*.

### **1. Pengertian Hadiah**

Rachmat Syafei dalam bukunya Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa hadiah lebih ditekankan pemberian karena maksud rasa cinta atas hal yang telah

---

<sup>8</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, cet 1, hlm.43-44.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 241.

dicapainya.<sup>10</sup> Sedangkan Helmi Karim dalam buku *Fiqh Muamalah* berpendapat bahwa hadiah itu lebih dimotivasi oleh rasa terimakasih dan kekaguman terhadap seseorang atas jasa atau prestasi yang telah diraihinya.<sup>11</sup>

Pendapat lain, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa hibah mutlak tidak menghendaki imbalan. Hal ini termasuk hibah dalam pengertian khusus. Sedangkan dalam pengertian umum lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hibah meliputi:

- a. *Ibraa*, yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang
- b. *Sedekah*, yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala dari akhirat
- c. *Hadiah*, yaitu yang menuntut orang yang diberi hadiah untuk memberi imbalan.<sup>12</sup>

Dari berbagai pendapat diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian hibah dan hadiah hampir memiliki kesamaan arti, tapi jika dilihat dari pengertian seperti yang telah dijelaskan diatas, keduanya memiliki perbedaan dalam tahap kompensasi yang diberikan. Bisa dikatakan bahwa hibah merupakan pemberian yang tanpa mengharap imbalan, tetapi hadiah merupakan pemberian yang akan diberikan jika calon penerima hadiah telah melakukan suatu hal yang telah ditentukan oleh pemberi hadiah.

## **2. Dasar Hukum Hadiah.**

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997, hlm.80.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif, jilid 14, cet9, 1997, hlm. 168.

Rachmat Syafei menjelaskan bahwa ketentuan mengenai hibah berkaitan dengan hadiah dan sedekah. Sehingga dapat dikatakan dasar hukum dari hadiah adalah sama dengan dasar hukum hibah. Adapun dasar hukum dari hadiah adalah

**a. QS.An-Nisa': 4**

æóÂÊðæÇ ÇääøöÓóÇÁó ÕóÏðóÇÊöåöæøó  
 äöÍúáóÉð ÝóÂöü ØöÈúäó áóβõäú Úóäú ÔóíúÁð  
 ãöäúåð äóÝúÓÇð Ýóβðáðæåð åöäöíÆÇð  
 ãóÑöíÆÇð (ÇääÓÇÁ:4)

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya”

**b. QS. Al-Baqarah: 177**

..æóÂÊðì ÇáúãóÇáó Úóáóì ÍðÈøöåö Ðóæöí  
 ÇáúÞðÑúÈöì æóÇáúíóÊóÇãöì æóÇáúãóÓóÇβöíäó  
 æóÇÈúäó ÇáÓøóÈöíäö ..(ÇáÈÞÑÉ:177)

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)...”

**c. HR. Imam Malik dari Jabir ra bahwa Rasulullah SAW, bersabda**

ÇóíøðãÇó ÑóÏðáð ÇóÚúãóÑó ÚðäúÑöì áóåð  
 æóáöÚóÞðÈöåö ÝóÂöäøóåÇó áöáóðÐöíú

íõÚúØóÇåÇó áÇó ÊóÑúÌöÚõ Çöáôi ÇáøóÐöiú  
ÇóÚúØóÇåÇó ÇóÈóİđÇ.

“Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut adalah untuk orang yang diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberinya selamanya.”<sup>13</sup>

d. HR. Abu Zubair dari Jabir ra, bahwa Rasulullah SAW, bersabda

ÇúáÃóäüÕóÇÑö ÇöäúÓöβöæúÇ Úóáóíúβöäú  
ÇóäúæóÇáóβöäú æóáÇó ÊõÚúäöÑöæúåÇó  
Ýóãöäú ÇóÚúäóÑó ÔóíúÆÇđ ÍóíóÇÊóãö Ýóãöæó  
áóãö ÍóíÇóÊóãö æóãöãóÇÊóãö

“Wahai golongan Anshar, tahanlah untukmu hartamu, jangan kalian berikan seumur hidup. Barang siapa memberikan sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu adalah untuk orang yang diberinya selama hidupnya dan sesudah matinya.”<sup>14</sup>

### 3. Rukun-Rukun Hadiah dan Persyaratannya

*Rukun* merupakan kata *mufrad* dari kata jama’ “*Arkaan*” yang berarti asas atau sendi atau tiang. Secara istilah dalam Kamus Istilah Fiqh, *rukun* diartikan sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>15</sup> Sedangkan syarat dalam Kamus Istilah Fiqh diartikan

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemah Imam Ghozali said, Jakarta: Pustaka Amani, cet. 1, jilid 4, 1995, hlm. 523.

<sup>14</sup> Ibid., hlm, 524.

<sup>15</sup> Abdul Mujieb, et al, , *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet2, 1995, hlm. 300.

sebagai sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu. Ibadah yang tidak memenuhi syarat hukumnya adalah tidak sah atau batal.<sup>16</sup>

Adapun *rukun* dari hadiah menurut pendapat Rachmat Syafei yang mengutip pendapat dari Dasuqi ada empat<sup>17</sup>:

a. Pemberi Hadiah

Pemberi merupakan salah satu pihak dari transaksi pemberian hadiah, sebagai pemberi hadiah maka harus disyaratkan:<sup>18</sup>

- 1) Pemberi adalah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda tersebut.<sup>19</sup>
- 2) Pihak pemberi hadiah haruslah orang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu *baligh*<sup>20</sup> dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindak bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah. Karena dapat mengetahui baik dan buruk dari perbuatannya dan mengetahui pertimbangan yang matang atas tindakannya.

---

<sup>16</sup> Abdul Mujieb, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 342.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 244.

<sup>18</sup> Helmi Karim, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Baligh*, artinya sampai atau jelas. Yakni apabila anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan yang buruk. Abdul Mujieb, *et.al*, *op. cit.*, hlm. 37.

3) Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan. Kerelaan merupakan prinsip utama dalam transaksi muamalah seperti yang penulis sebutkan dalam prinsip-prinsip muamalah diatas. Orang yang dipaksa memberikan hadiah dari sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, maka sudah pasti perbuatan tersebut menjadi tidak sah.<sup>21</sup>

b. Penerima Hadiah

Penerima hadiah diartikan sebagai orang atau pihak yang menerima pemberian hadiah dari yang memeberikan hadiah. Adapun syarat yang ditetapkan sebagai penerima hadiah, Sayid Sabiq menjelaskan harus ada waktu diberi hadiah. Ada disini maksudnya adalah masih hidup. Bila tidak ada, misalnya dalam bentuk janin maka hadiah jadi tidak sah.

Jika pemberi hadiah disyaratkan *baligh*, maka untuk penerima hadiah tidak harus disyaratkan *baligh*. Misalnya, apabila orang yang diberi hadiah ada waktu pemberian hadiah akan tetapi masih kecil atau gila, maka hadiah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.<sup>22</sup>

c. Barang yang dihadiahkan

---

<sup>21</sup> Helmi Karim, *loc.cit.*

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 171.

Tidak akan ada hadiah jika tidak ada objek atau barang yang akan dihadiahkan. Adapun syarat barang atau objek yang dijadikan hadiah adalah:<sup>23</sup>

- 1) Barang yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa tidak sah hukumnya apabila barang yang diberikan bukan milik dari pemberi hadiah.
- 2) Barang yang dihadiahkan sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum wujud.
- 3) Objek yang dihadiahkan haruslah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidak dibenarkan barang yang dijadikan hadiah adalah barang-barang yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Misalnya minuman keras, narkotika, dan lain-lain.

d. Akad

Akad atau *ijab kabul* merupakan hal yang mendukung semua ketiga rukun diatas. Meskipun terdapat tiga rukun tersebut tetapi tanpa adanya akad, maka proses pemberian hadiah tetap tidak ada nilainya. Agama tidak menentukan *lafaz* apa yang harus dipakai dalam bidang ini. Akan tetapi yang dipentingkan adalah adanya serah terima hadiah. Ini berarti bahwa *lafaz* apapun boleh dilakukan asalkan mengandung makna hadiah. *Ijab* dapat

---

<sup>23</sup> Helmi Karim, *op.cit.*, hlm. 77.



dilakukan secara *sharih*, seperti seseorang berkata “saya hadiahkan benda ini kepadamu” atau jika bagi orang bisu misalnya, *ijab kabul* dapat dilakukan dengan bahasa isyarat asalkan antara pemberi dan penerima terdapat kesamaan pemahaman yang mengandung transaksi hadiah.<sup>24</sup>

*Ijab* dalam kamus istilah fiqh diartikan sebagai menyerahkan sesuatu dari si penjual kepada si pembeli, dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan sesuatu oleh si pembeli kepada si penjual.<sup>25</sup>

Gemala Dewi, *et. al* dalam bukunya Hukum Perikatan Islam Indonesia menyebutkan bahwa *Ijab Kabul* dapat dilakukan dengan empat cara:<sup>26</sup>

1) Lisan

Yakni para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas

2) Tulisan

Dilakukan apabila para pihak tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan. Ijab Kabul tulisan bisa menjadi alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tertentu.

3) Isyarat

---

<sup>24</sup> Helmi Karim, *op.cit.*, hlm 78.

<sup>25</sup> Abdul Mujieb, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet 1, Edisi 1, 2005, hlm. 64.

Bagi para orang cacat akad atau perikatan dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak memiliki pemahaman yang sama

#### 4) Perbuatan

Perikatan dilakukan dengan perbuatan yakni tanpa lisan, tertulis maupun isyarat. Hal ini disebut dengan *ta'thi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Akad seperti ini misalnya dalam proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli mengetahui harga yang tercantum dan kemudian datang ke kasir, sesaat itu juga menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan perikatan (akad) jual-beli.

Sebagai seorang muslim yang memahami prinsip-prinsip Muamalah, maka hendaknya para pihak (baik pemberi maupun penerima hadiah) memenuhi akad yang telah diucapkan.

Dalam QS. Al- Maidah (5) ayat 1 menyebutkan

**أَلَمْ يَأْتِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ نَبِيًّا**  
**مُذَمِّرًا يُدْعِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**  
**قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

*"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu"*<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm: 156.



### **BAB III**

#### **PRAKTEK *PAID TO CLICK* PADA SITUS *WWW.DONKEYMAILS.COM***

##### **A. Pengertian *Paid To Click (PTC)***

Seiring perkembangan zaman diikuti pula oleh berbagai perkembangan teknologi di berbagai bidang termasuk bidang informasi dan jaringan kerja. Internet merupakan buah dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Internet sukses dikembangkan dan diuji coba pada tahun 1969 oleh Department of Defense dalam proyek APRA Net (*Advance Research Projects Network*). Semenjak itu perkembangan internet berlangsung sangat pesat.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan internet ini juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tim Computer ITB (dalam Khoe. 1996) memprediksi pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sekitar 700% per tahun. Angka ini terlihat sangat fantastis karena pada saat itu Internet masih berada dalam tahap pengenalan atau pertumbuhan awal. Sedangkan Priyatmo (dalam Kompas, 12 Maret 2000) memperkirakan bahwa pertumbuhan pengguna Intertnet di Indonesia adalah 20% per tahun.<sup>2</sup> Data statistik di Indonesia memperkirakan pada tahun 2005 yang lalu perkembangan internet di Indonesia akan sampai pada jumlah 4,9 juta jiwa.<sup>3</sup> Data statistik industri internet Indonesia menyebutkan pengguna internet di Indonesia

---

<sup>1</sup> Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso, *Strategi Riset Lewat Internet*, Yogyakarta: Andi, 2000, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 4.

<sup>3</sup> Abdul Halim dan Teguh, *Bisnis e-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet. I , 2005, hlm. 2.

mencapai 25 juta orang, sedangkan target pada tahun 2008 bisa mencapai 40 juta orang.<sup>4</sup> Dalam perkembangan terakhir tercatat pengguna internet di Indonesia pada bulan April 2008 mencapai 28 juta orang, dengan prosentase paling besar yakni 25% adalah pengguna berumur 15-19 tahun dan 20-24 tahun, jika dilihat dari penggunanya 19 % pengguna internet berasal dari kalangan universitas atau mahasiswa.<sup>5</sup>

Internet telah dan akan terus berkembang dengan pesat karena internet telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Teguh Wahyono mengatakan bahwa internet menimbulkan munculnya berbagai peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan dan demokrasi.<sup>6</sup> Ada beberapa latar belakang sehingga internet dikatakan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, di antaranya:

1. Informasi pada internet bisa diakses 24 jam

Internet dapat diakses dan memberikan pelayanan selama 24 jam sehari dan dalam 365 hari setahun *nonstop*, hal ini yang merupakan nilai lebih yang dimiliki internet dari media yang lain.

2. Biaya Murah dan bahkan gratis

---

<sup>4</sup> Arif Pitoyo dan Roni Yuniato, *Statistik Dan Perkembangan Internet Di Indonesia*, dalam [http://www.8juta.com/id\\_internet\\_growth.htm](http://www.8juta.com/id_internet_growth.htm).

<sup>5</sup> *Pengguna Internet di Indonesia*, dalam Suara Merdeka, Semarang, 16 Juni 2008, Hlm.1.

<sup>6</sup> Teguh Wahyono, *Etika Komputer Dan Tangung Jawab Profesional Di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 134.

Internet memberikan peluang untuk melakukan promosi berbagai keperluan baik barang maupun jasa dengan biaya sangat murah. Berbagai situs di internet menawarkan berbagai programnya untuk dapat diakses dengan mudah. Semakin banyaknya *competitor* dalam dunia maya ini seakan pebisnis berlomba untuk memberikan pelayanan yang baik serta dengan harga yang terjangkau.

3. Kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi

Pengguna internet dapat dengan mudah dalam mencari informasi serta bertransaksi sampai ke seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik dengan menggunakan teknologi di internet.

4. Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan

Membangun relasi dapat dengan mudah dilakukan melalui internet. Salah satu media komunikasi untuk membangun komunikasi adalah dengan menggunakan *e-mail*. Dengan *e-mail* seseorang dapat berkomunikasi jarak jauh dalam waktu yang singkat

5. Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru

Dalam sebuah penelitian di awal milenium ini, *commerceNet and Nelson* mengatakan bahwa sebagian besar pengguna internet saat ini adalah kalangan bisnis dimana 66% mengakses dari tempat kerja, hampir 10% mengakses dari sekolah dan sisanya mengakses dari rumah masing-masing.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

Melihat dari berbagai perkembangan serta kelebihan dari internet, maka tak diragukan lagi sebagian pengusaha menggunakan internet sebagai media dalam pengembangan bisnis, khususnya dalam bidang pemasaran (*marketing*). Sudah banyak situs di internet yang menawarkan jual beli suatu barang yang bermediakan internet. Toko buku Gramedia *online* misalnya, dalam prakteknya toko buku ini menawarkan jual beli buku melalui internet. Pembeli tidak perlu direpotkan dengan permasalahan jarak toko buku yang jauh dengan tempat tinggal yang terkadang menjadi kendala. Serta pembeli dapat memilih buku yang akan dibelinya dengan menu yang tersedia dalam situs ini secara cepat. Dengan demikian efisiensi waktu serta tenaga menjadi kelebihan yang ditawarkan toko buku Gramedia *online* ini.<sup>8</sup> Sampai saat ini, situs yang menawarkan bisnis melalui media internet sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Hal ini dikarenakan internet sampai sekarang masih dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk menjalankan bisnis.

Salah satu dari sekian banyaknya bisnis yang ada di internet adalah program *Paid To Click (PTC)*. *PTC* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya: dibayar jika mengeklik. Maksudnya, cukup dengan mengeklik iklan yang ditampilkan oleh situs tertentu di internet kemudian akan mendapatkan imbalan atau upah. *PTC* adalah sebuah program yang membayar apabila seseorang mengeklik iklan yang ditawarkan. Biasanya setiap mengklik satu iklan

---

<sup>8</sup> Gramedia Toko Buku Online, *Profil PT. Gramedia Asri Media*, 2006, [www.gramediaonline.com](http://www.gramediaonline.com).

yang ditawarkan, akan dibayar rata-rata 0.1 *cent* per klik dan setelah mencapai batas minimal jumlah (USD) yang ditentukan, seseorang bisa mencairkan uang (mengambil hasil) yang telah dikumpulkan. Biasanya dibutuhkan waktu yang agak lama untuk mengumpulkan jumlah minimal yang telah di tentukan.<sup>9</sup> Sampai saat ini, program bisnis yang menawarkan tambahan penghasilan melalui internet sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Majalah komputer *chip* tahun 2001 edisi 2 menyebutkan terdapat berbagai macam model situs yang mendatangkan uang. Bahkan ada program *cash radio*, sambil mendengarkan radio di internet seseorang bisa mendapatkan uang.<sup>10</sup>

Namun dari berbagai macam bisnis yang ditawarkan tersebut tidak sedikit pula situs *scam* (bohong) dengan mencoba memberikan upah yang besar untuk menarik pengguna internet tetapi kenyataannya tidak membayar. Untuk itu diperlukan trik khusus sebelum menjadi anggota dari situs tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan program *Paid To Click* pada situs *www.donkeymails.com*. Sampai saat ini belum ada catatan buruk mengenai situs tersebut, hal ini dapat dilihat pada <http://getpaidforum.com>. Di mana situs ini tidak termasuk kategori situs yang di *blacklist*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Script gratis untuk PTC*, di <http://gayungs.wordpress.com/2008/02/29/paid-to-click/>.

<sup>10</sup> “Semua bisa: Uang untuk mail, chat, dan search engine”, dalam *Chip*, edisi 2, 2001, hlm. 157.

<sup>11</sup> <http://getpaidforum.com/forums/index.php?showtopic=253189>.




## B. Profil Situs *www.donkeymails.com*

*“Welcome to DonkeyMails.com! Donkeymails is launched at February 3th 2005. Now less than 2 years later we’ve reached our 100,000 Member! We want to thank all our advertisers and members for the great support to make this possible. Not a member yet Join Now! start with earning and cashout at no-minimum!! If you are looking for advertising please visit our advertise page Click here to visit the advertise page!!.”*<sup>12</sup>

“Selamat datang di *donkeymails.com*. *Donkeymails* diluncurkan pada tanggal 3 Februari 2005. Kurang dari 2 tahun, sekarang anggota kami sudah mencapai 100.000. Kami ingin berterima kasih kepada semua pemasang iklan dan anggota atas dukungan yang besar untuk menjadikan ini mungkin. Yang belum jadi anggota, bergabunglah sekarang! Mulai dengan cari uang dan hasil tanpa batasan minimal. Jika anda mencari iklan silakan kunjungi halaman iklan kami, klik disini untuk berkunjung ke halaman iklan.”

Profil singkat tersebut diatas dapat dijumpai pada halaman depan situs *donkeymails.com* sebelum masuk pada halaman berikutnya. Seperti yang terlihat pada gambar 1 ini.



Gambar 1. Profil Donkeymails.com

<sup>12</sup> Latest news, dalam *www.donkeymails.com*.

Informasi terakhir yang penulis dapatkan, *donkeymails.com* berkantor di Belanda dan sampai sekarang jumlah anggota yang dimiliki *www.donkeymails.com* mencapai 250.000 anggota. Artinya jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 100.000 pada tahun 2007 dan sekarang mencapai 250.000 pada tahun 2008. Bahkan menurut Sebas Broekhof (pemilik dari program ini), berani memperkirakan pada akhir tahun 2008 anggotanya akan mencapai 500.000 yang akan bergabung.<sup>13</sup>

### C. Mekanisme Yang Diterapkan Situs *www.donkeymails.com*

Untuk mendapatkan upah dari situs *donkeymails.com*, calon *member* (anggota) harus terlebih dahulu memenuhi beberapa prosedur. Beberapa hal yang paling pokok adalah calon anggota harus mempunyai *e-mail*<sup>14</sup> serta rekening *e-gold*<sup>15</sup>.

#### 1. Mekanisme proses mendapatkan upah dari situs *www.donkeymails.com*

Untuk mendapatkan upah, *member* harus melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh *donkeymails.com*. Adapun mekanisme proses mendapatkan upah dari situs *www.donkeymails.com* adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sebas Broekhof, pemilik situs *www.donkeymails.com*, Hasil wawancara melalui *e-mail*. 6 Juni 2008.

<sup>14</sup> *Electronic Mail* atau surat menyurat elektronik, yaitu sistem korespondensi secara elektronik antara satu komputer dengan komputer lain dengan memanfaatkan sistem jaringan komputer. Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer Semarang, *Kamus Istilah Internet*, Yogyakarta: Andi, edisi 1, 1996, hlm. 30.

<sup>15</sup> *E-gold* adalah satuan mata uang berupa emas digital yang dioperasikan oleh *Gold & Silver Reserve Inc*. *E-gold* juga dapat mengacu pada sistem yang membolehkan pengguna untuk mentransfer emas miliknya kepada pengguna lain secara instan. Kantor pusat *e-gold Ltd*. Terletak di Nevis, Kepulauan Antilles Kecil. Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/E-gold#Sejarah>.

a. Membuka situs *www.donkeymails.com*

Caranya adalah dengan mengeklik *www.donkeymails.com*. Setelah mengklik situs ini, calon *member* dipersilahkan untuk membaca segala yang ada pada halaman ini agar mengetahui semua informasi sebelum melaksanakan program.

b. Membuat rekening *e-gold*

Jika calon *member* belum memiliki rekening di *e-gold*, diwajibkan untuk membuat terlebih dahulu. Dan dalam pembuatan rekening ini, tidak dikenakan biaya apapun (gratis). Rekening ini nantinya akan dipakai untuk mengumpulkan pundi-pundi dollar yang telah dikumpulkan.

Adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Klik *http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=4512864*.

Apabila diklik tidak bisa jalan, maka lakukan blok dengan *mouse* pada alamat tersebut (*http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=4512864*) kemudian *copy* (ctrl+C), selanjutnya aktifkan *Internet Explorer* (IE atau *browser* apa saja) dan pada bagian "*address*" tekan *paste* (ctrl+V).

---

<sup>16</sup> Cara membuat rekening *e-gold*, dalam *http://donkeymail.blogspot.com/*.

- 2) *Create an account*
- 3) Klik *agree* (setuju)
- 4) *Account Name*: Isi dengan nama lengkap
- 5) *Description*: dikosongkan saja
- 6) *Additional Description*: dikosongkan saja
- 7) *User Name*: Ketik nama atau nama samaran (minimal 6 digit)
- 8) *Description*: Dikosongkan saja
- 9) *Alternate Passphrase (Payment verification use)*: isian harus sama dengan *New e-gold Account Passphrase* yg telah dibuat di nomor “10” dan selanjutnya, *member* juga bisa mengetiknya dengan keyboard)
- 10) *New e-gold Account Passphrase*: Klik *symbol SRK* yg ada di atasnya
- 11) *New e-gold Account Passphrase again*

Isian sama dengan huruf “10 “, *member* bisa mengetiknya dengan keyboard. Harus diingat setelah klik *symbol SRK* akan keluar *symbol* huruf tekan untuk membuat *New e-gold Account Passphrase*. Untuk membuat *New e-gold Account Passphrase* harus perpaduan huruf dan angka jadi jika ingin huruf kecil semua tekan simbol “abc” dan untuk angkanya tekan “123”. Perlu diperhatikan, *Alternate Passphrase (Payment verification use)* harus sama dengan *New e-*

*gold Account Passphrase* dan harus sama dengan *New e- gold Account Passphrase* again.

Setelah *member* berhasil membuat *account* di *e-gold* maka nomor rekening *e-gold* akan segera dikirimkan ke alamat *e-mail member*. Langkah selanjutnya adalah membuka *e-mail* dan kemudian catat dengan benar nomor rekening *e-gold* yang telah di peroleh.

c. Pendaftaran di *www.donkeymails.com* .

Dalam melakukan pendaftaran, calon member harus mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1) Klik *Menu JOIN*

*Please enter your Email address to*


*sign-up*: Masukkan alamat *email*, kemudian tekan tombol *continue*

2) Segera periksa *Inbox E-mail* dan cari *e-mail* yg berjudul

*'holiday-mails.com signup URL*<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> URL (*Uniform Resource Locator*), suatu tata penulisan alamat yang digunakan untuk menuju ke lokasi tertentu di internet. URL digunakan untuk menuju ke lokasi baik *www, FTP, Gopher, WAIS, Usenet Newsgroup* maupun *Telnet*. Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer Semarang, *op. cit.*, hlm. 122.




Gambar 2. URL dari Donkeymails.com dikirim via e-mail

### 3) Mengaktifkan kode URL yang telah dimiliki

Untuk mengaktifkan kode URL, maka langkah selanjutnya adalah Klik website yg sudah dikirimkan 'holiday-mails.com signup URL


Maka akan terlihat di layar monitor seperti ini:



Gambar3. Pengisian Biodata

- a) Username: Ketik nama alias atau samaran calon member (min 6 digit)

- b) *E-Mail*: Masukkan alamat *e-mail member*
- c) *Name*: Ketik nama depan calon *member* (harus sesuai KTP)
- d) *Last Name*: Ketik nama belakang calon *member* (harus sesuai KTP)
- e) *Address*: Ketik alamat rumah tinggal (harus sesuai KTP)
- f) *City*: Ketik nama kota calon *member*, misalnya Semarang
- g) *State*: Ketik nama propinsi, misalnya Jawa Tengah
- h) *Zip Code*: Ketik kode pos
- i) *Country*: Ketik nama negara, misalnya Indonesia
- j) *Referred by*: dikosongkan saja
- k) *Select categories of interests to you*: Harap dicentang semua (atau sesuai pilihan) kategori mulai dari *automotive* sampai dengan terakhir.
- l) *Select a payment method*: Pilih yang *e-gold*, seperti gambar dibawah ini



Gambar 4. Metode Pembayaran

- m) *Payment account ID*: Masukan No Rek *e-gold* yang sudah dibuat
- n) *Password*: Masukan min 6 digit angka (yang mudah di ingat)
- o) *Confirm Password*: Masukan lagi 6 digit angka di atas (*password*)

d. Memulai proses mendapatkan upah

Langkah selanjutnya, untuk memulai mendapatkan upah ini adalah klik tombol *Sign Up*<sup>18</sup>. Setelah itu *member* dapat memilih banner-banner iklan yang sudah disediakan oleh *donkeymails.com* untuk mendapatkan upah. Besarnya nominal upah tertera di bawah iklan masing-masing. Seperti pada gambar dibawah ini.

Get paid to click on the ads below

---

Realistic Way To Make \$15,000/Mo. In 90 Days or Less! I'll work with you 1-on-1, and Guarantee you will make \$15K/Mo. within 90 days!  
The ad above is worth 0.1 cent(s)

FREE AD BY ADDESIGNER.COM

Hot New Program - Plenty of Ads  
Sign up for free and start earning!

The ad above is worth 0.1 cent(s)

ABSOLUTELY FREE HOSTING!  
No Advertising or Banners

\$0.00  
MONTH

250 MB STORAGE  
100 GB TRANSFER  
PHP, MYSQL

The ad above is worth 0.1 cent(s)

Do you need more hits to your PTP Links or any other site. Then Look here for the BestTrafficExchanges on the net. This means quality Surfing for you with a lot of Unique Hits and earnings!. So start joining the best exchanges on the net!  
The ad above is worth 0.01 cent(s)

**CASHLAUNCHER.COM**

PAID TO PROMOTE 0.80 CPM    HUGE REFERRAL CONTEST

The ad above is worth 0.01 cent(s)

*Gambar 5. Banner-banner iklan*

Setelah *banner* iklan di klik, maka akan terbuka iklan yang tadi

---


<sup>18</sup> *Sign Up* atau *sign on* adalah proses koneksi ke suatu sistem jarak jauh (*remote system*), dengan memberikan suatu identitas tertentu dan melalui prosedur tertentu pula. Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer Semarang, *op. cit.*, hlm. 107.



dipilih. Dalam proses ini selama kurang lebih 10 detik, maka uang akan berpindah ke rekening *member*. Besarnya upah yang ditampilkan di bawah banner iklan tersebut ditetapkan oleh perusahaan pemasang iklan.<sup>19</sup> Seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 6. Menunggu proses upah masuk ke rekening



Gambar 7. Setelah membuka iklan dalam 10 detik

Langkah selanjutnya, untuk memastikan rekening *member* bertambah, *member* dapat melihat dalam kolom *earnings* pada halaman

<sup>19</sup> Wawancara dengan Adi Cahyono, pengguna situs *donkeymails* serta pengajar di Lembaga Pendidikan Komputer (LPK) Budiman., 21 Juni 2008.

depan. Berikut adalah jumlah rekening yang penulis dapat setelah mencoba membuktikan situs ini.

www.bestpaidtoread.biz - make money with the best programs	
Hello, yoni	
You have directly earned:	\$ 0.0056
You have earned from your Downline:	\$ 0.0000
Your account balance after all transactions:	\$ 0.0056
You have directly earned:	1 Points
You have earned from your Downline:	0 Points
Total available Points after all transactions:	1 Points
Gold Member Bonus Referrals	0
Downline Count	
Level: 1 (0)	
Level: 2 (0)	
Level: 3 (0)	
Level: 4 (0)	
Level: 5 (0)	
* members you referred	
Total:	0
Account Transactions	
Cash Credits	
Paid To Click Earnings	\$0.0056
Total Cash Credits:	\$ 0.0056
Cash Debits	
Total Cash Debits:	\$ 0.0000
Points Credits	
Sign-up Bonus	1
Total Points Credits:	1
Points Debits	
Total Points Debits:	0

Gambar 8. Saldo yang telah didapat

Saldo tersebut penulis dapat setelah beberapa kali mengklik iklan. Dalam prakteknya pelaksanaan program *paid to click* ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan penghasilan yang besar karena harus menunggu beberapa detik untuk setiap iklan yang diklik. Perlu penulis tegaskan bahwa, saldo yang terdapat dalam kolom *earnings* tersebut adalah sudah dalam bentuk uang *dollar*. Member dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan batasan minimal \$ 0,01 maka baru bisa diminta pembayarannya melalui rekening *e-gold*.<sup>20</sup>

## 2. Kategori Iklan di *www.donkeymails.com*

Seperti yang telah penulis sebutkan bahwa besarnya upah yang akan

<sup>20</sup> Wawancara via E-mail dengan Sebas (pemilik situs *donkeymails.com*). Dari *webmaster@donkeymails.com*. Tanggal 6 Juni 2008.

dimiliki oleh *member* ditentukan oleh kebijakan masing-masing perusahaan yang memasang iklan di *donkeymails.com*. Oleh karena itu, besarnya upah yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan iklan berbeda-beda. *Member* dapat memilih iklan yang memberikan upah yang lebih besar dalam sekali mengklik atau sesuai dengan kebutuhan. Iklan yang ditampilkan oleh *donkeymails.com* tergantung dari permintaan *member* ketika mengisi form “*interests*” pada saat pendaftaran. Berikut adalah gambar pilihan kategori iklan atas permintaan *member*.

The image shows a registration form with the following elements:

- A header section with the text "Select categories of interests to you:".
- A grid of 12 checkboxes for interest categories:
  - Adult (21+)
  - Automotive
  - Computers & Internet
  - Food & Drink
  - Home & Garden
  - Mode & Lifestyle
  - Movie & Music
  - Personal Finance
  - Point Mails
  - Recreation
  - Search mails
  - Sport & Game
  - Technology
- A dropdown menu labeled "Select a payment method".
- A label "Payment account ID:" below the dropdown menu.

Gambar 9. kategori iklan yang akan dipilih

Ada tiga belas kategori iklan yang dapat dipilih oleh *member* sesuai dengan minatnya. Diantaranya adalah kategori dewasa (21+), makanan dan minuman, film dan musik, hiburan, teknologi, otomotif, rumah dan kebun, keuangan, pencari surat-surat, komputer dan internet, mode dan gaya hidup,

tentang surat-surat serta olahraga dan permainan.

### 3. Mekanisme permintaan pembayaran

Setelah *member* merasa cukup dengan dollar yang telah dikumpulkan, dari mengeklik iklan- iklan, maka *member* dapat meminta pembayaran ke *donkeymails*. Adapun caranya adalah sebagai berikut:

#### a. Klik *request payout* yang ada dalam *donkeymails*

DonkeyMails Account Menu			
Earnings Stats	Advertising Stats	Referral Links	User Account Info
Upgrade Membership	Your Inbox ( 0 )	Advertise Upgrade	Redeem for Advertising
Paid2Click	Contest PTC	Point2Click	Advertise Upgrade Ads
Paid2Signup	Paid To Signup Search Country	Paid To Signup USA Only!	NEW Get Paid To Review!
Paid Toolbar	Paid to Promote	NEW DONKEY LOTTO	Subscription Offers!
\$\$Automatic Signup Offers\$\$!	4 Great Games	Great Casino OFFERS!	Log-Out
Shop at Clickbank	Domains At only \$1.99	Play Free Games!	Hosting \$3.99 PM!
Request Payout!!	Your .com Name \$6.95	\$80 BONUS CASH!!	E-gold Head or Tails!!

#### b. Pilih jenis pembayaran melalui *e-gold* karena dalam pendaftaran metode yang dipilih adalah melalui *e-gold*

Recreation     Search mails     Sport & Game  
 Technology

---

**Payment account ID:**

Gambar 10. Metode pembayaran

- c. Setelah *member* selesai transaksi, maka langkah selanjutnya adalah menunggu beberapa hari agar saldo tersebut masuk ke rekening *e-gold*. Biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih tiga hari saldo baru dapat masuk ke rekening *e-gold* dan saldo yang masuk ke dalam rekening *e-gold* akan berubah menjadi *TROY* (standar emas dunia). Karena merupakan harga emas dunia, maka jumlah uang dari *donkeymails* belum tentu sama dengan nilai yang ada dalam rekening *e-gold*, karena harga emas dunia sewaktu-waktu dapat berubah.<sup>21</sup>
- d. Setelah berubah menjadi *TROY* di *e-gold*, langkah selanjutnya adalah menukarkan dalam bentuk rupiah. Sebelumnya *member* harus mendaftar dahulu ke *www.indochanger.com* untuk menjadi anggota dari situs ini. Situs ini yang menawarkan jual beli *e-gold*, atau dengan kata lain saldo yang telah didapat dari *e-gold* kemudian dijual melalui situs ini.<sup>22</sup> Untuk harga jual dan beli dari *indochanger* adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

	Harga	Fee
<b>Beli e-gold</b>	<b>: Rp. 8,400 / USD</b>	No fee
<b>Jual e-gold</b>	<b>: Rp. 7,400 / USD</b>	2% Dibawah USD 25

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Adi Cahyono, pengguna situs *donkeymails* serta pengajar di Lembaga Pendidikan Komputer (LPK) Budiman, 21 Juni 2008.

<sup>22</sup> Lihat dalam *www.indochanger.com*.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Besarnya nominal harga jual dan beli tersebut akan berubah-ubah sesuai dengan harga emas dunia.<sup>24</sup>

- e. Setelah masuk dalam *indochanger.com*, maka *member* memilih rekening bank lokal yang telah disediakan. Misalnya Bank Mandiri, BCA, BNI, MANDIRI atau bank lain yang telah bekerjasama dengan *indochanger.com*. Menurut sumber dari yang penulis wawancarai, pelayanan lebih diprioritaskan bagi yang menggunakan bank BCA karena lebih cepat dan mudah.<sup>25</sup>
- f. Dalam hitungan satu sampai empat jam jika tanpa ada masalah maka uang (hasil penukaran TROY dari rekening *e-gold* ke mata uang rupiah melalui *indochanger*) akan ditransfer dan masuk ke rekening bank lokal *member*.<sup>26</sup> Dan setelah itu uang dapat digunakan oleh *member* sesuai kebutuhannya. Masalah yang penulis maksud adalah dari pihak *member* yang terkadang salah memberikan identitas maupun memasukkan nomor rekening pada saat pendaftaran. Karena salah memasukkan angka meskipun hanya satu digit saja, maka saldo yang sudah didapat tidak akan masuk ke rekening bank *member*. Tentu hal ini yang kemudian menjadi kerugian dari pihak *member*. Untuk itu diperlukan kejujuran serta ketelitian dari *member* dalam pendaftaran ke *indochanger.com* agar tidak terjadi masalah yang

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ito, karyawan *Indochanger.com*, tanggal 30 Juni 2008.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

merugikan *member* di kemudian hari.

4. Mekanisme pengembangan jaringan (*downline*) pada situs *www.donkeymails.com*


Seperti sebuah perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* konvensional, *donkeymails* juga menerapkan sistem pengembangan jaringan (*downline*). Sistem ini dimaksudkan agar para *member* bisa memberikan informasi kepada teman atau kerabatnya untuk bergabung menjadi *member* dari situs *donkeymails.com*. Sistem ini yang kemudian dikenal dengan *afiliasi*. Pada umumnya sebuah perusahaan *MLM* menggunakan istilah *upline* dan *downline* sebagai ciri khas dari para *member* perusahaannya. *Upline* biasanya merupakan anggota yang telah terlebih dahulu mendapatkan keanggotaan, sementara *downline* adalah anggota terbaru dari *MLM* yang masuk atas *afiliasi* dan anjuran seorang *upline*.<sup>27</sup>

Dalam prakteknya di *donkeymails* untuk menjadi anggota, *upline* dapat berkomunikasi langsung (*face to face*) dan mengajak calon *downline* yang dimaksud untuk menjadi *member* dalam *donkeymails.com*. Atau dengan cara lain yang lebih praktis, *upline* dapat mengirimkan kode *URL*nya yang di dapat waktu mendaftar pada *donkeymails* pertama kali untuk kemudian dikirim ke alamat *e-mail* yang akan dituju. Setelah itu, calon *member* yang

---

<sup>27</sup> Keanggotaan di dalam *MLM*. Dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Multi-level\\_marketing](http://id.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing).

baru dapat langsung mengeklik *URL* yang telah dikirim oleh *upline* yang ada di dalam kotak masuk. Seperti pada gambar berikut ini.



```
To complete your signup with Donkey Mails please follow this url:  
http://www.DonkeyMails.com/pages/signup.php?CO=\[REDACTED\]  
<a  
href=http://www.DonkeyMails.com/pages/signup.php?CO=9d6a37d6REFID&EM=yoni_ina@yahoo.co  
Users</a>
```

*Gambar 11. Kode URL dari donkeymails.com*

Adapun dalam mekanisme permintaan pembayaran oleh *downline* seperti mekanisme permintaan pembayaran *member* biasa.

## 5. Pengaduan

Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan seperti tidak sampainya pada rekening *e-gold*, maka *member* dapat menghubungi via *e-mail* dengan alamat *webmaster@donkeymails.com*. Atau jika dari *e-gold* tidak masuk ke *indochanger.com*, maka *member* dapat menghubungi *e-gold* dengan alamat *www.egold.com* atau di *www.indochanger.com* atau bisa datang ke kantornya di Jl.Sarunggaling Raya No 11 Banyumanik Semarang dengan No Telp. 024-7463141.



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *PAID TO CLICK (PTC)* DI *WWW.DONKEYMAILS.COM*

#### A. Analisis Praktek *Paid To Click (PTC)* di *www.donkeymails.com*

*Paid to click (PTC)* seperti yang telah penulis jelaskan di atas adalah program di mana *member* dapat memperoleh hadiah dengan disyaratkan mengklik iklan terlebih dahulu yang telah disediakan oleh situs. Dibutuhkan beberapa detik agar iklan tersebut mengeluarkan upah untuk *member*. Biasanya perusahaan iklan menetapkan waktu kurang lebih sepuluh detik sampai duapuluh lima detik. Setelah itu, upah *member* akan terkumpul di *earnings donkeymails*. *Earnings* pada situs *donekymails.com* ini merupakan sebuah tabel untuk mengetahui banyaknya hadiah dalam bentuk uang yang terkumpul setelah kita melakukan klik terhadap iklan-iklan yang telah disediakan oleh situs.

Jika dilihat dari segi akadnya, menurut penulis pelaksanaan *Paid to Click (PTC)* semacam ini merupakan bentuk akad *hadiah*. Seperti yang dijelaskan penulis pada BAB II, Helmi Karim berpendapat bahwa hadiah itu lebih dimotivasi oleh rasa terimakasih dan kekaguman terhadap seseorang atas jasa atau prestasi yang telah diraihinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997, hlm.80.

Sebagai wujud terimakasih dari perusahaan iklan karena *member* telah membuka iklan yang telah ditampilkan, maka perusahaan memberikan hadiah yang berupa uang yang telah dicantumkan di bawah *banner-banner* iklan. Hadiah juga bisa berupa poin yang nantinya akan terkumpul sehingga bisa digunakan untuk bermain game yang telah disediakan oleh situs *donkeymails.com*.

Sedangkan dalam sistem pemberian hadiah, seperti yang telah penulis sebutkan bahwa dalam pelaksanaan akad hadiah harus memenuhi beberapa rukun dan persyaratannya. Adapun *rukun* dalam hadiah adalah:

#### 1. Pemberi

Pemberi diartikan sebagai orang atau pihak yang memberikan upah atau hadiah yang diberikan kepada penerima hadiah. Pada situs ini yang bertindak sebagai *pemberi* adalah perusahaan iklan yang memasang iklan pada situs *donkeymails.com* tersebut, karena perusahaan tersebut yang memberikan hadiah baik dalam berupa uang maupun poin. Sedangkan situs hanya sebagai media periklanan saja.<sup>2</sup>

Dalam BAB II disebutkan bahwa pemberi adalah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda tersebut. Dari informasi yang

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Adi Cahyono, pengguna situs *donkeymails* serta pengajar di Lembaga Pendidikan Komputer (LPK) Budiman., 21 Juni 2008.

penulis dapat dari wawancara bahwa perusahaan tersebut yang memberikan hadiah kepada *member* karena jasanya dalam mengklik iklan. Hal ini bisa dianalogikan, jika perusahaan memasang iklan pada media lain seperti televisi atau media cetak maka akan mengeluarkan biaya promosi yang sangat besar. Selain itu keterbatasan ruang dan waktu penayangan iklan dalam satu hari jika mengiklankan melalui media ini juga menjadi kekurangan tersendiri. Maka untuk menekan biaya promosi yang sangat besar serta agar iklan bisa dibuka atau diakses setiap saat, perusahaan iklan mengambil jalur alternatif dengan beriklan melalui internet.

Seperti yang telah penulis sebutkan dalam BAB III, tentang kelebihan seseorang atau lembaga dalam memilih internet dikarenakan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan sebagai strategi dari perusahaan iklan tersebut agar iklannya dibaca oleh pengguna internet di seluruh dunia, maka perusahaan iklan tersebut memberikan hadiah bagi *member* yang bersedia membuka iklan dengan waktu yang telah ditetapkan.

## 2. Penerima

Penerima hadiah diartikan sebagai orang atau pihak yang menerima pemberian hadiah dari orang yang memberikan hadiah. Dalam praktek di situs *donkeymails.com* ini, yang berperan sebagai penerima hadiah adalah pihak *member* tersebut. Dikatakan hadiah, karena member tidak semata-mata memperoleh hadiah dalam bentuk uang ini tanpa sebuah kompensasi.

Sehingga tepat jika dikatakan bahwa *member* adalah sebagai penerima hadiah karena telah memberikan kompensasi atau imbalan yang telah ditetapkan oleh perusahaan iklan yaitu untuk bersedia mengeklik iklan dalam waktu yang telah ditetapkan. Dan apabila dalam batas hitungan waktu sudah terpenuhi maka *member* akan mendapatkan haknya yaitu dengan diberi hadiah dalam bentuk uang ataupun poin..

### 3. Barang yang dihadiahkan

Barang yang dihadiahkan menjadi motivasi bagi penerima agar berusaha untuk mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Dalam prakteknya di situs donkeymails.com ini, barang yang menjadi hadiah adalah upah atau uang dari proses *member* setelah ditetapkan dari perusahaan untuk mengeklik iklan dalam batasan waktu tertentu. Rata-rata *member* disyaratkan untuk membuka iklan dalam waktu sepuluh detik (jika dalam kolom *paid to click*) dan du puluh lima detik (jika dalam kolom *inbox*). Dan hadiah yang dijanjikan juga cukup jelas karena besarnya nominal hadiah ditampilkan di bawah banner iklan sehingga *member* dapat memilih iklan mana yang akan dibuka.

Get paid to click on the ads below

---

Realistic Way To Make \$15,000/Mo. In 90 Days or Less! I'll work with you 1-on-1, and Guarantee you will make \$15K/Mo. within 90 days!  
The ad above is worth 0.1 cent(s)

The ad above is worth 0.1 cent(s)

The ad above is worth 0.1 cent(s)

Hadiah dari perusahaan iklan akan diberikan apabila *member* sudah merasa cukup mengumpulkan yang telah didapat dan melakukan permintaan pembayaran kepada *donkeymails.com*. Pemberian hadiah sesuai yang dijelaskan dalam HR. Abu Zubair dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda

“ Wahai golongan Anshar, tahanlah untukmu hartamu, jangan kalian berikan seumur hidup. Barang siapa memberikan sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu adalah untuk orang yang diberinya selama hidupnya dan sesudah matinya.”<sup>3</sup>

Pada situs *donkeymails.com* dijelaskan sistem operasional yang harus dilakukan untuk mendapatkan hadiah. Perusahaan iklan melalui situs tersebut mensyaratkan para *member* untuk membuka iklan dengan batasan minimal waktu yang telah ditentukan. Dan waktu yang ditentukan itu juga ditampilkan oleh situs ini saat *member* mengeklik salah satu banner iklan yang telah

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemah Imam Ghozali said, Jakarta: Pustaka Amani, cet. 1, jilid 4, 1995, hlm, 524.

disediakan oleh situs tersebut seperti yang penulis terangkan pada gambar 6 di BAB III. Kemudian untuk jenis imbalan yang dilakukan oleh *member* adalah jelas kiranya, yaitu mengklik iklan dari beberapa perusahaan iklan yang telah disediakan oleh situs penyedia (*donkeymails.com*) sebagai media promosi. Semakin banyak atau sering *member* dalam mengklik iklan, maka semakin banyak pula upah yang akan didapatkan. Hal ini sesuai dalam Kaidah Fiqh

أكثر العمل أكثر الأجر  
 كلما زاد العمل زاد الأجر  
 كلما عملت أكثر كلما زاد أجرى

“Apa yang lebih banyak dikerjakannya, tentulah lebih banyak keutamaannya (pahalanya).”<sup>4</sup>

Adapun menurut beberapa ulama, bahwa kaidah tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT

أكثر العمل أكثر الأجر  
 كلما عملت أكثر كلما زاد أجرى  
 كلما زاد العمل زاد الأجر  
 كلما عملت أكثر كلما زاد أجرى

“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan

<sup>4</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 1, edisi 1, 2001, 147.

(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” (QS: An-Najm: 39-41)<sup>5</sup>

Sehingga pelaksanaan proses hadiah dalam program ini menurut penulis terbebas dari unsur *jihalah* (ketidakpastian) serta terbebas dari unsur diskriminasi terhadap penerima atau *member*.

Prinsip kejujuran dalam berbisnis seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah; 119

**íÇ ÃóíøãóÇ ÇáóÐöíäó ÂãöäãæÇ**  
**ÇÊøóPãæÇ Çááóóáó æóßãæäãæÇ ãóÚó**  
**ÇáÕøóÇÏöPöíäó**

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.<sup>6</sup>

#### 4. *Shighat ijab kabul* antara pemberi dan penerima

*Shighat* dalam Kamus Istilah Fiqh adalah “kata-kata” atau “lafadl”. *Sighat akad* artinya kata-kata akad.<sup>7</sup> Sedangkan *ijab* jika dalam jual beli berarti menyerahkan sesuatu dari penjual kepada pembeli, dan *kabul* diartikan

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 874.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

<sup>7</sup> Abdul Mujieb, *et.al*, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet2, 1995, hlm. 325.

pernyataan menerima sesuatu oleh si pembeli kepada penjual.<sup>8</sup> Gemala Dewi, et al menyebutkan bahwa Ijab Kabul dapat dilakukan dengan empat cara:<sup>9</sup>

1. Lisan

Yakni para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas.

2. Tulisan

Dilakukan apabila para pihak tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan. Ijab Kabul tulisan bisa menjadi alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tertentu.

3. Isyarat

Bagi para orang cacat akad atau perikatan dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak memiliki pemahaman yang sama.

4. Perbuatan

Perikatan dilakukan dengan perbuatan yakni tanpa lisan, tertulis maupun isyarat. Hal ini disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Akad seperti ini misalnya dalam proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli mengetahui harga yang tercantum dan kemudian datang ke kasir, sesaat itu

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 12.


<sup>9</sup> Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet 1, Edisi 1, 2005, hlm. 64.



juga menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan perikatan (akad) jual-beli.

Pada situs *PTC* yang penulis bahas ini, *shighat* atau perjanjian dilakukan dengan cara perbuatan. Pihak *member* (penerima) mengetahui berbagai syarat untuk bergabung dan diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditawarkan oleh penyedia situs *PTC*. Jika *member* sepakat untuk mengikuti yang ditawarkan oleh *pemberi* hadiah melalui penyedia situs maka sesaat itu juga akad hadiah berlangsung.

Pada awal mengikuti program *PTC* ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon *member*. Di antaranya, calon *member* harus mempunyai *e-mail* dan rekening *e-gold* untuk mengumpulkan dollar yang telah didapat. Calon *member* juga harus terdaftar pada *indochanger* (perusahaan yang menawarkan jasa jual beli *e-gold*). Dalam pembuatan *e-mail* serta *e-gold* ini *member* diharuskan untuk mengisi biodata yang sebenarnya. Perusahaan *e-gold* menyatakan kolom “*agree*” sebagai pernyataan setuju dari *member* untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi karena dianggap telah membaca dan mengetahui isi perjanjian yang dibuat oleh *e-gold* kepada *member*. Berikut adalah gambar pernyataan member kepada *e-gold*



Pernyataan atau perjanjian yang ditawarkan oleh *e-gold* sebagai syarat untuk mengikuti proses bisnis pada situs *PTC* menurut penulis termasuk pernyataan *ijab*. Sedangkan pernyataan “*agree*” atau setuju dari *member* merupakan pernyataan *kabul*.

Sehingga dapat penulis katakan, bahwa dalam pernyataan *ijab kabul* ini dilakukan dengan tertulis serta tidak ada unsur paksaan karena kedua belah pihak sama-sama mengerti serta memahami. Hal ini sesuai dengan (QS. An-Nisa: 29)

Allah SWT, berfirman:

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الشَّاهِدَاتِ كَمَا جَعَلَ لِلرِّجَالِ مِثْلَهُنَّ وَلَسَتْ لَكُمْ حُكْمٌ بِمَا حُكِمَ لِلرِّجَالِ وَلَا تَذَكَّرُونَ

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الشَّاهِدَاتِ كَمَا جَعَلَ لِلرِّجَالِ مِثْلَهُنَّ وَلَسَتْ لَكُمْ حُكْمٌ بِمَا حُكِمَ لِلرِّجَالِ وَلَا تَذَكَّرُونَ

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الشَّاهِدَاتِ كَمَا جَعَلَ لِلرِّجَالِ مِثْلَهُنَّ وَلَسَتْ لَكُمْ حُكْمٌ بِمَا حُكِمَ لِلرِّجَالِ وَلَا تَذَكَّرُونَ

Ñóäú Êóβõæäó ÊöìóÇÑóÉð Úóäú  
 ÊóÑóÇÖð äöäúβõäú æóáÇ ÊóPuÊõáãæÇ  
 ÑóäúÝõÓóβõäú Äöäøó Çááøóáó βóÇäó  
 Èöβõäú ÑóÍöíãÇð

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup>

## B. Analisis Pemberian Hadiah Yang Diterapkan *www. donkeymails . com*

Hadiah merupakan hal yang ditunggu bagi penerima karena prestasinya yang telah diperoleh yang telah ditetapkan oleh pemberi hadiah. Hadiah diberikan karena seseorang tersebut telah mencapai batas tertentu yang telah ditetapkan oleh pemberi hadiah. Dalam hal ini, imbalan yang diberikan oleh member kepada perusahaan adalah dengan membuka atau mengklik iklan-iklan yang telah disediakan oleh situs ini, dan setelah pada waktu yang ditentukan maka hadiah dalam bentuk uang akan diberikan dengan langsung masuk ke rekening sementara milik *member*.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm: 122.

Pemberian upah atau hadiah setelah melaksanakan pekerjaan telah banyak disebutkan dalam sumber hukum Islam. Salah satunya adalah pada :Hadits riwayat Ibnu Majah

أَوْ أُعِدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَبْلَ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِمْ  
 الْبَيْتُ أَوْ يُعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَبْلَ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِمْ  
 الْبَيْتُ أَوْ يُعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَبْلَ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِمْ  
 الْبَيْتُ أَوْ يُعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَبْلَ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِمْ  
 الْبَيْتُ أَوْ يُعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَبْلَ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِمْ  
 الْبَيْتُ أَوْ يُعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَبْلَ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِمْ

“Bayarlah upah atau gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya. (Riwayat Ibnu Majah).<sup>11</sup>

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pembayaran upah ataupun pemberian hadiah harus segera dilaksanakan tanpa menunggu waktu yang lama.

Dalam situs *PTC di www.donkeymails.com* ini pemberian hadiah dilaksanakan seketika setelah mengklik iklan. Hal ini dapat dibuktikan oleh *member*, setelah mengklik iklan dan kemudian membuka rekening pada kolom *earnings* seperti penulis jelaskan pada BAB III.

Dari donkeymails sendiri tidak menetapkan batasan minimal untuk melakukan penukaran, tetapi dari *e-gold* ditetapkan \$ 0,001 atau 0,1 cents baru

---

<sup>11</sup> Kahar Masyhur, Terj. *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, Jilid 1, 1992, hlm.515.

bisa dicairkan.<sup>12</sup> Pendapat lain mengatakan \$ 1 pun bisa dicairkan melalui *e-gold* tapi setelah masuk *indochanger*<sup>13</sup> harus melihat dari sisi bank lokal tersebut yang mensyaratkan besarnya minimal transaksi agar bisa ditransfer.<sup>14</sup> Dalam prakteknya untuk setiap iklan, member mendapatkan hadiah rata-rata 0,1 *cents* (dalam kolom *paid to click* ) atau setara dengan \$ 0,001, dan jika melalui kolom *inbox* maka hadiah yang didapat bisa lebih besar yaitu 0,25 *cents*. Besarnya hadiah yang didapat dalam satu kali mengeklik iklan rasanya mustahil untuk langsung diuangkan karena jika dikurskan dalam rupiah, maka masih terlalu kecil. Untuk itu dibutuhkan waktu yang cukup lama agar terkumpul dollar yang cukup banyak agar dapat di rupiahkan.

Jika melihat pada BAB III tentang mekanisme permintaan pembayaran, terdapat banyak cara yang harus dilalui. Dan tentunya dalam setiap tahap membutuhkan beberapa hari untuk berproses. Dalam permintaan pembayaran dari *donkeymails* ke *e-gold* kurang lebih membutuhkan waktu tiga hari, kemudian dari *e-gold* ke *indochager.com* juga memerlukan waktu beberapa jam jika tanpa halangan atau masalah serta ditambah lagi mentransfer uang ke bank-bank yang tentunya akan memakan waktu cukup banyak. Maka dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil atas jerih payah yang sudah dikeluarkan.

---

<sup>12</sup> Wawancara via *email* dengan *donkeymails.com*. Tanggal 6 Juni 2008.

<sup>13</sup> *Indochanger* merupakan situs yang menawarkan jual beli dari *e-gold*. Lihat dalam <http://www.indochanger.com/>

<sup>14</sup> Wawancara via telepon dengan Adi Cahyono , pengguna situs *donkeymails.com* dan pengajar di Lembaga Pendidikan Komputer (LPK Budiman Semarang). Tanggal 29 Juni 2008.

Pelaksanaan pemberian hadiah memang ditunggu oleh setiap penerima. Dalam *donkeymails.com* ini menerapkan sistem *no minimum payout*. Yang artinya tidak ada batasan minimum dalam melakukan permintaan pembayaran. *Member* dipersilahkan untuk melaksanakan permintaan pembayaran tanpa batasan minimum meskipun hanya 1 dollar saja. Tetapi dalam *e-gold* serta di bank-bank lokal yang biasa dimiliki oleh nasabah Indonesia mensyaratkan adanya minimum transaksi. Hal ini yang kemudian oleh *member* menjadi serba dilematis. Di satu sisi ingin rasanya untuk segera mendapatkan hadiah, namun disisi lain *member* dibenturkan oleh adanya minimum transaksi yang diterapkan oleh setiap bank. Maka untuk memenuhi dari standar yang telah diterapkan oleh *e-gold* maupun bank-bank lokal, *member* harus serajin mungkin mengeklik iklan untuk mendapatkan upah yang lebih banyak agar dapat memenuhi minimum transaksi yang telah diterapkan. Hasil informasi yang penulis dapat, *e-gold* mensyaratkan minimum transaksi sebesar 1 cent,<sup>15</sup> sedangkan untuk bank umum menetapkan kebijakannya masing-masing dalam menetapkan minimum transaksi.

Dalam pandangan Islam dianjurkan pembayaran upah harus langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai, namun Sayid Sabiq menjelaskan bahwa menanggukkan hukumnya juga sah dengan syarat atas kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>16</sup> Misalnya pembayaran upah karyawan atau pegawai yang dibayar pada akhir bulan meskipun bekerja setiap hari.

---

<sup>15</sup> Wawancara via *email* dengan *donkeymails.com*, Tanggal 6 Juni 2008.

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, jilid 13. 1988, hlm. 26.

Dengan demikian, menurut penulis harus ada kesadaran dari pihak *member* yang akan melakukan permintaan pembayaran, karena pelayanan permintaan pembayaran ini tidak hanya satu atau dua orang saja dalam sehari yang dilayani, melainkan begitu banyak *member* yang meminta pembayaran sangat mungkin dalam waktu bersamaan karena dalam lingkup se-dunia. *Indochanger* sebagai pusat jual beli *e-gold* Indonesia yang berkantor di Banyumanik Semarang dalam sehari rata-rata melayani sebanyak tiga ratus transaksi baik dari jual maupun beli.<sup>17</sup> Hal ini tentunya dibutuhkan waktu dalam melayani orang yang akan bertransaksi. Dengan demikian jika masing-masing pihak saling ada pemahaman serta mengerti maka juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program *PTC* ini.

### **C. Analisis Pengembangan Jaringan (*Downline*) Dalam *Paid To Click (PTC)* di [www.donkeymails.com](http://www.donkeymails.com)**

Seperti layaknya *Multi Level Marketing (MLM)*, *donkeymails* juga memberikan fasilitas kepada membeinya untuk mengembangkan jaringannya dengan cara mengirimkan *URL*nya ke email orang-orang yang dipilihnya. *Downline* tetap mendapat hak yang sama layaknya *upline* yakni mendapatkan hadiah sesuai yang tertera pada *banner* iklan. Hanya saja bedanya setiap kali *downline* mengklik iklan, maka akan ada tambahan hadiah yang akan masuk ke rekening *upline*. Meskipun sedikit, tetapi jika dikalikan dengan banyaknya

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ito, Karyawan di *indochanger.com*, tanggal 30 Juni 2008.

*downline* yang dimiliki maka hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi *upline*, karena tanpa bekerja dirinya bisa memperoleh hadiah dari kerja para *downlinenya*.

Pelaksanaan *MLM* sampai saat ini menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Ada yang melarangnya serta ada yang membolehkannya. Bagi yang melarangnya beralasan bahwa *MLM* terdapat unsur eksploitasi terhadap *downline*. Hal ini dikarenakan *upline* menerima *pasive income* yang tanpa bekerja dapat memperoleh penghasilan dari bonus yang diberikan oleh pihak *downline*. Dalam tinjauan *syar'i*, realita ini sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam serta telah bertentangan dengan semangat yang ada dalam prinsip dasar ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai kerja dan produktivitas. Prof. MA. Choudhury dalam bukunya *Contributions to Islamic Economic Theory* seperti yang dikutip oleh Hasan Ali menjelaskan bahwa nilai kerja dan produktivitas menjadi satu hal yang penting dalam kajian ekonomi Islam. Umat Islam tidak boleh berpangku tangan dengan berdiam diri mengharap penghasilan yang dilakukan oleh saudaranya yang lain.<sup>18</sup> Sedangkan dalam pendapat lain, Suhrawardi Lubis mengatakan dalam melihat praktek dari *MLM*, perlu dianalisis dahulu dalam sistem jaringan kerja yang tercipta dalam sistem *MLM* tersebut.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan praktek *Paid to click* di [www.donkeymails.com](http://www.donkeymails.com),

---

<sup>18</sup> AM Hasan Ali dalam <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/507/41/lang.id/>

<sup>19</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, ed 1, cet 3, 2004, hlm. 172.



pilihan untuk menjadi *downline* adalah bukan karena keterpaksaan. Artinya, tanpa *downline* dan *upline*, *member* masih bisa tetap berjalan. Besarnya hadiah yang didapat adalah tergantung dari banyaknya *upline* dalam mengembangkan jaringan (*downline*). Semakin banyaknya *downline* yang didapat dan pada saat itu juga mengeklik iklan, maka semakin cepat pula *upline* dalam mendapatkan hadiah yang akan secara otomatis masuk dalam rekening *upline*. Untuk membuktikan hal ini, penulis pernah menjadi *upline* dengan *downline* adalah penulis sendiri dengan menggunakan *user* yang lain. Dan ketika *downline* (*user* penulis yang kedua) membuka iklan, maka setelah itu kolom *earning* dalam *user* penulis sebagai *upline* bertambah secara otomatis meskipun tambahannya sangat sedikit.

Bertambahnya hadiah yang masuk ke dalam rekening *upline* menurut penulis, adalah terdapat unsur saling tolong menolong antara perusahaan, *upline* serta *downline*. *Upline* tidak mengurangi hak sedikitpun dari *downline* dalam memperoleh hadiah, karena hadiah yang masuk ke rekening *upline* adalah berasal dari perusahaan. Menurut penulis, sistem *downline* yang diterapkan dalam *donkeymails.com* adalah tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam. Karena *upline* bermaksud membantu dari *downline* untuk mendapatkan hadiah bukan karena paksaan. Dan sebagai ucapan terimakasih karena telah mencari jaringan atau *downline*, maka perusahaan memberikan bonus atau hadiah yang diberikan kepada *upline*. Tolong menolong atau bergotong royong dengan mitra kerja sejalan dengan QS. Al-Maidah ayat 2:

æóÊóÚóÇæóäãæÇ      Úóáóì      ÇáúÈöÑøö  
 æóÇáÊøóPúæóì    æóáÇ    ÊóÚóÇæóäãæÇ    Úóáóì  
 ÇáúÃöËúãö    æóÇáúÚõÏúæóÇäö    æóÇÊøóPöæÇ  
 Çááøóåó    Åöøó    Çááøóåó    ÔóÏöÏö    ÇáúÜöPóÇÈö

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.”<sup>20</sup>

#### D. Analisis Prinsip Muamalah yang Diterapkan *www. donkeymails.com*

Agar segala akad mu’amalah berjalan sesuai dengan Syari’at Islam maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam bermu’amalah.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan sunah Rasul.

Agama Islam menuntut kita untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya dan meningkatkan pengetahuan yang telah kita miliki. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang Muamalat. Seperti penelitian yang penulis bahas disini adalah termasuk hasil dari perkembangan teknologi yang demikian cepatnya yang kemudian diaplikasikan dalam konsep berbisnis. Dalam kaidah fiqh seperti yang telah penulis sebutkan dalam BAB II, dikatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh kecuali sampai ada dalil yang

---

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Opcit*, hlm. 156-157.

mengharamkannya. Kegiatan yang dimaksud (dibolehkan) tentunya adalah kegiatan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam dan tidak diharamkan oleh Islam karena sifat benda tersebut, seperti mengkonsumsi atau memproduksi minuman keras yang memabukkan serta narkoba yang dapat menyebabkan kerusakan jiwa dan raga.

*Paid to click* yang penulis bahas ini adalah jauh dari kegiatan yang diharamkan oleh Agama Islam. Bahkan penulis menemukan adanya sifat tolong menolong dalam praktek bisnis ini. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme yang ditetapkan oleh situs ini dalam menggaet para penikmat dunia maya. Yakni dengan memberikan hadiah dalam bentuk uang atau poin dengan disyaratkan untuk memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu seperti yang telah penulis jelaskan pada BAB III. Selain itu, pada praktek dalam pengembangan jaringan (downline) juga ditemukan sarat dengan nilai tolong-menolong.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur- unsur paksaan.

Sukarela dalam pengertian ini adalah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak antara pemberi dan penerima hadiah (perusahaan iklan melalui *donkeymails.com* dan *member*) untuk melakukan sebuah akad tanpa adanya paksaan. Dalam prosesnya sebelum ikut bergabung, *member* dianjurkan untuk membaca semua cara dan mekanisme yang diterapkan oleh

*donkeymails.com* ini agar kedepan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah informasi yang telah didapat.<sup>21</sup> Tidak ada paksaan dari pemilik situs untuk ikut bergabung dengan menjadi *member*. Jika *member* tertarik dengan program yang ditawarkan oleh pemilik situs ini, maka dipersilahkan untuk ikut bergabung dengan menjadi *member* dengan syarat yang ditentukan. Tetapi apabila tidak tertarik dengan program ini, maka tidak ada paksaan baginya untuk mengikuti bisnis dalam dunia maya ini. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 29, Allah SWT, berfirman:

íóÇ ÃóíøðãóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäðæÇ áÇ  
 ÊóÃúßðãðæÇ ÃóãúæóÇáóßðãú Èóíúäóßðãú  
 ÈöÇáúÈóÇØöäö ÅöáøóÇ Ãóäú Êóßðæäö  
 ÊöìóÇÑóÉð Úóäú ÊóÑóÇÖð ãöäúßðãú æóáÇ  
 ÊóÞúÊðãðæÇ ÃóäúÝðÓóßðãú Åöäøó Çááøóáó  
 ßóÇäó Èößðãú ÑóÍöíãÇð

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Lihat dalam *www.donkeymails.blogspot.com*.

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm: 122.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat

Dari beberapa penjelasan yang sudah penulis sebutkan, jelas kiranya bahwa dalam praktek *paid to click* di *donkeymails.com* ini mengandung unsur untuk mendatangkan manfaat serta menghindari madharat. Manfaat yang diperoleh selain mendapatkan hadiah sebagai motivasi dalam mengeklik iklan adalah adanya informasi yang sangat berharga dari beberapa banner-banner iklan setelah member mengklik iklan. Tidak semua pengguna internet dapat menikmati fasilitas ini, karena selain membaca informasi yang tentunya sangat berguna, *member* juga akan mendapatkan hadiah dari proses membaca iklan yang telah dipilih.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, tidak ada unsur penganiayaan serta unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam Al- Qur'an surat Al- Israa' (17): 35 disebutkan:

æóÃóæúÝõæÇ Çáúβóíúáó ÄöÐóÇ BöáúÊõáú  
 æóÒöäãæÇ ÈöÇáúPöÓúØóÇÓö  
 ÇáúãõÓúÊóPöíãö Ðóáöβó ÍóíúÑñ æóÃóÍúÓóãö  
 ÊóÃúæöíáÇð

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>23</sup>

Dalam berbisnis, Islam menganjurkan kepada umat Muslim untuk jujur serta adil dalam bertindak. Karena segala tindakan yang telah dilakukan, maka akan diminta pertanggung jawaban di kahirat kelak. Persaingan bisnis yang begitu ketat, terkadang membuat para pelaku bisnis untuk menghalalkan segala cara. Melakukan apa yang semestinya tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari tindakan penipuan, pengurangan jumlah barang yang dipesan sampai dengan ketidakjelasan dalam berakad menjadi warna tersendiri jika persaingan semakin kompetitif. Jika persaingan sudah mencapai level ini maka nilai keadilan, tidak ada unsur penganiayaan serta pengambilan kesempatan dalam kesempatan seperti yang dianjurkan Islam dalam bermu’amalah jauh dari harapan.

*Donkeymails.com* sebuah situs yang diluncurkan tiga tahun silam ini, memiliki profesionalitas dalam manajemennya. Nama baik serta pelayanan terhadap konsumen menjadi prinsip yang harus dipegang oleh situs dalam pelaksanaan bisnis ini. Jika tidak dilaksanakan dengan profesional maka *member* bukan tidak mungkin akan berpindah ke situs lain yang memiliki konsep yang lebih menarik. *Donkeymails.com* dalam memberikan hadiah sebagai motivasi bagi *member* agar bersedia membuka iklan yang telah

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm: 429.

disediakan menampilkan besarnya jumlah hadiah yang akan diberikan oleh *member*, jika *member* telah selesai mengeklik iklan.

Adanya jumlah hadiah yang telah ditampilkan oleh situs ini, menurut penulis adalah termasuk jauh dari unsur ketidakjelasan dalam bermuamalah. Karena disini jelas disebutkan bahwa, *member* akan mendapatkan hadiah dengan besaran tertentu serta dengan waktu tertentu pula. *Donkeymails.com* juga menerapkan keadilan bagi membernya. Yakni dengan memberikan hadiah sesuai dengan banner iklan yang dipilih. Hadiah lebih besar akan diberikan kepada *member*, jika *member* bersedia membuka dan membaca iklan lebih lama. Begitu pula sebaliknya, jika *member* tidak melakukan klik atau membuka iklan maka hadiah tidak akan diberikan sama sekali.

Dalam pengembangan jaringan (*downline*), seperti yang telah penulis jelaskan dalam BAB ini diatas, bahwa hadiah yang diterima oleh *upline* adalah bersumber dari perusahaan iklan bukan dari menyisihkan hasil kerja *downline* dalam membuka iklan. Sehingga dapat penulis katakan, bahwa kecenderungan untuk berbuat aniaya terhadap orang lain serta mengambil kesempatan dalam kesempitan adalah tidak ada. Bahkan dapat penulis katakan, bahwa dalam proses semacam ini (*downline*), sarat dengan nilai tolong-menolong. Dimana *upline* memberikan informasi kepada *downline* untuk bisa mendapatkan hadiah dalam uang atau poin dengan cara baru. Dan *upline* akan mendapatkan bonus atau hadiah sebagai ucapan terimakasih dari

perusahaan pemasang iklan karena telah mencari *member* yang bersedia bergabung dengan situs ini untuk membuka iklan yang ditawarkan. Begitu pula *downline* tersebut bisa menjadi *upline* jika dapat mencari *member* baru yang bersedia untuk menjadi *downlinenya* untuk ikut bergabung dalam situs ini.

Secara umum dapat penulis sebutkan bahwa agar usaha, bekerja atau apa saja akad dalam bermu'amalah sesuai dengan ajaran Islam, maka harus diperhatikan beberapa etika me'amalah dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis meletakkan etika berbisnis dalam nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya.<sup>24</sup> Secara prinsip beliau menjadikan prinsip ini sebagai dasar dalam transaksi ekonominya. Sebagai umat Islam yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutannya, hendaknya harus mengikuti apa yang telah beliau lakukan. Terutama yang paling mendasar adalah nilai kejujuran serta pertanggung jawaban dalam bermuamalah.

Kejujuran dalam melaksanakan program *paid to click* di *donkeymails.com* adalah menjadi hal yang paling penting. Karena dalam praktek bisnis ini, *member* disyaratkan harus mengisi beberapa *form* biodata yang sesungguhnya dari calon *member* untuk ikut bergabung. Apabila data yang diisikan tidak sebenarnya, maka segala hal yang menyangkut masalah yang akan muncul di kemudian hari menjadi

---

<sup>24</sup> Ali Yafie. et al, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, cet 3, 2003, hlm. 21.



tanggung jawab dari pihak *member*. Begitu pula dari perusahaan sebagai pemilik iklan yang memasang iklan di *donkeymails* ini, kesungguhan akan memberikan hadiah harus benar-benar dilaksanakan. Mengingat masih terbilang cukup baru bisnis semacam ini, maka bagi sebagian orang hal ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin sehingga mereka menganggap program ini hanya bohong-bohongan belaka.

Agama Islam menuntun manusia agar dalam berakad hendaknya menghindari unsur *gharar*. Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menjelaskan, *gharar* dalam jual beli ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidakpastian) atau *mukhatharoh* (spekulasi) atau *qummar* (permainan taruhan).<sup>25</sup>

Suatu hal yang wajar apabila seseorang mengatakan bahwa bisnis model baru apalagi yang cukup praktis ini terdapat unsur *gharar*. Maka untuk menjawab adakah unsur *gharar* atau tidak pada program *PTC* yang diterapkan *www.donkeymails.com* ini perlu kiranya untuk mencoba membuktikan serta mencari informasi dari pihak terkait akan kesungguhannya dalam membayar.

Dari informasi yang penulis dapat, selama ini belum pernah ada yang komplain atau catatan buruk terkait tidak terbukti membayar kepada *membersnya*. Dari hasil wawancara yang penulis dapat, tidak atau belum pernah ada keluhan dari *donkeymails* karena tidak membayar. Selama ini perusahaan pemasang iklan

---

<sup>25</sup> Sayid Sabiq, Jilid 12, *op. cit.*, hlm. 74.

melalui *donkeymails* terbukti masih membayar kepada para *member* yang telah memakai jasanya untuk mengklik iklan. Bahkan dalam sebulan pihaknya mengeluarkan lebih dari 15.000 *payouts* dari seluruh jumlah *members*nya.<sup>26</sup> Hal ini juga diperkuat oleh pengguna atau *member* lain dari *PTC* ini yang selama ini tidak pernah ada keluhan dari *donkeymails* karena tidak membayar.<sup>27</sup> Bukti otentik lain juga penulis temukan dalam sebuah situs yang menampilkan *billing* atau kwitansi pembayaran dari *e-gold* yang bersumber dari *donkeymails.com*<sup>28</sup> Dari beberapa informasi yang penulis dapat kiranya sudah cukup menguatkan bahwa dalam prakteknya *www.donkeymails.com* terbukti benar-benar membayar kepada *members*nya, sehingga dapat penulis katakan bahwa program *paid to clic* di situs ini tidak terdapat unsur *gharar*.

---

<sup>26</sup> Wawancara via email dengan *webmaster @donkeymails.com*. Tanggal 20 Juni 2008.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Adi Cahyono, pengguna situs *donkeymails* serta pengajar di Lembaga Pendidikan Komputer (LPK) Budiman., Tanggal 21 Juni 2008.

<sup>28</sup> Lihat dalam [http://bp3.blogger.com/\\_2SNX52xs5sw/R1qsULGbNUI/AAAAAAAAAA/xRzs\\_NZA\\_mrk/s1600-h/coba.jpg](http://bp3.blogger.com/_2SNX52xs5sw/R1qsULGbNUI/AAAAAAAAAA/xRzs_NZA_mrk/s1600-h/coba.jpg)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis membahas serta menganalisis tentang pelaksanaan praktek *Paid to Click* di *www.donkeymails.com* ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. *Paid to Click (PTC)* merupakan program yang menawarkan kepada calon *member* untuk mendapatkan upah dengan syarat mengklik iklan yang telah disediakan oleh situs tertentu, dan besarnya hadiah dalam bentuk upah yang diberikan kepada *member* berbeda-beda sesuai dengan kebijakan perusahaan pemasang iklan.
2. Bahwa pelaksanaan program *Paid to Click*, sebagai jenis bisnis yang tergolong baru adalah termasuk dalam jenis akad hadiah. Yaitu, *member* diberi hadiah oleh perusahaan iklan dengan disyaratkan memberikan imbalan atau kompensasi berupa mengklik iklan-iklan yang telah disediakan oleh situs.
3. Pelaksanaan atau praktek dari program *Paid to Click* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi syarat serta rukunnya. Dimana ketelitian serta kejujuran dari para pihak yang melakukan akad (pemberi dan penerima hadiah) menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program ini.

4. Program *Paid to click* di *www.donkeymails.com* selain karena telah memenuhi unsur syarat serta rukunnya juga tidak ada unsur *gharar*, karena data telah membuktikan hingga saat ini belum pernah dibuktikan kalau *donkeymails* tidak pernah membayar.

## **B. Saran-Saran**

1. Jumlah hadiah yang akan diberikan menjadi motivasi bagi para *member* untuk bersedia mengklik iklan, untuk itu kedepan hendaknya ada peningkatan jumlah hadiah yang diberikan oleh perusahaan pemasang iklan, sehingga *member* yang berkunjung ke iklan tersebut akan lebih banyak dan akan membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan pemasang iklan.
2. Hendaknya dalam melakukan akad bermu'amalah, sebagai umat Islam harus memperhatikan tentang prinsip-prinsip dalam bermu'amalah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.
3. Pemerintah sebaiknya segera membuat dan mengesahkan Undang- Undang yang mengatur tentang kejahatan melalui dunia Internet, mengingat perkembangan teknologi yang demikian cepatnya maka tidak menutup kemungkinan suatu saat kejahatan melalui dunia internet akan terus berkembang.
4. Kejujuran serta tanggung jawab menjadi prinsip yang harus dipegang oleh seseorang dalam melakukan usaha, karena perbuatan apapun yang telah dilakukan akan dimintai pertanggung jawaban di dunia maupun di akhirat.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, segala rasa syukur atas limpahan karunia serta hidayah dari Allah SWT penulis sampaikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti.

Namun demikian penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Ini disebabkan karena keterbatasan referensi yang penulis dapat dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis berharap adanya masukan kritik serta saran dari para pembaca maupun penguji demi terciptanya kesempurnaan skripsi ini sebagai syarat dalam mendapatkan gelar sarjana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, Moehar *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, cet I, 2001.
- Hidayat, Taufik, *Langkah Mudah Meraup Dollar lewat Internet*, Jakarta: Mediakita, 2007.
- Sumanto, Ali Khindi. *Bekerja sebagai Ibadah*, Solo: CV.Aneka.cet 1, 1996.
- Ustadiyanto, Riyeke, *Framework e-commerce*, Yogyakarta: Andi. edisi 1.cet 2, 2002.
- Simamora, Henry, *Manajemen SDM*, edisi 3, cet 1 Januari 2004.
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVIII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suryana, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Tarmudji, Tarsis, *Prinsip- Prinsip Wirausaha*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Chasan,Mas'ud, *Sukses Bisnis Modal Dengkul*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2005.
- Muhammad dan Fauroni, Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, Edisi 1, 2002.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, 1983, Bogor:Ghalia Indonesia, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Press Realease Solidaritas Rakyat Untuk Kesejahteraan Buruh*, dalam rangka peringatan *May Day 2008*.
- Issa Beekum, Rafik, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet I, 2004.
- Badroen, Faisal, *et al. Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Promosi Efektif Dengan Web*, Yogyakarta:Andi. Edisi 1, 2003.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet 1, 2002.

- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Wilson, Rodney, *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek*, Terj. *Islamic Business Theory and Practice*”, London: The Economist Publications Ltd, 1988.
- Dewi, Gemala, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, edisi 1. cet 1, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, Cet 3, 2005.
- Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Wijaya, cet 1, 1969.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma’arif, jilid 13. 1988.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma’arif, cet2, jilid 12, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nur Hasanudin “Fiqh Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet I, 2006.
- Gufron A Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002.
- Masyhur, Kahar, Terj. *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, Jilid 1, 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 th 2000 tentang serikat pekerja/ serikat buruh*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Ruky, Ahmad S, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, dalam artikel *Konsep Manajemen Syariah* oleh Hendri Tanjung. [www.uika-bogor.ac.id/jur03.htm](http://www.uika-bogor.ac.id/jur03.htm).
- Mujieb, Abdul, *et.al*, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet2, 1995.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, edisi 1, 1997.
- Thalib, Mohammad, *Tuntunan Berjual-beli Menurut Hadits Nabi (Kutipan Dari Kitab Subulus Salam)*, Surabaya: Bina Ilmu, cet 1, 1977.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol.14, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet 2 2003.

Azhar Basyir, Ahmad, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, cet I, 1978.

Amirullah dan Hardjanto Imam, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet I, 2005.

Tjiptono, Fandy dan Totok, *Strategi Riset Lewat Internet*, Yogyakarta: Andi, 2000.

Halim, Abdul dan Teguh, *Bisnis e-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I , 2005.

Pitoyo, Arif dan Roni Yuniarto, *Statistik Dan Perkembangan Internet Di Indonesia*, dalam [http://www.8juta.com/id\\_internet\\_growth.htm](http://www.8juta.com/id_internet_growth.htm).

*Pengguna Internet di Indonesia*, dalam Suara Merdeka, Semarang, 16 Juni 2008.

Wahyono, Teguh, *Etika Komputer Dan Tangung Jawab Profesional Di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Gramedia Toko Buku Online, *Profil PT. Gramedia Asri Media*, [www.gramediaonline.com](http://www.gramediaonline.com), 2006.

*Script gratis untuk PTC*, di <http://gayungs.wordpress.com/2008/02/29/paid-to-click/>.

*Semua bisa: Uang untuk mail, chat, dan search engine*, dalam Majalah Chip, edisi 2, 2001.

Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer Semarang, *Kamus Istilah Internet*, Yogyakarta: Andi, edisi 1, 1996.

*Keanggotaan di dalam MLM*. Dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Multi-level\\_marketing](http://id.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing).

<http://getpaidforum.com/forums/index.php?showtopic=253189>.

*Cara membuat rekening e-gold*, dalam <http://donkeymail.blogspot.com/>.

[www.indochanger.com](http://www.indochanger.com).

<http://id.wikipedia.org/wiki/E-gold#Sejarah>

Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 1, edisi 1, 2001.

AM Hasan Ali dalam <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/507/41/lang.id/>.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi 1, cet 3, 2004.



Yafie, Ali, *et al*, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, cet 3, 2003.

[http://bp3.blogger.com/\\_2SNX52xs5sw/R1qsULGbNUI/AAA\\_AAAAAA/xRzs\\_NZA\\_mrk/s1600-h/coba.jpg](http://bp3.blogger.com/_2SNX52xs5sw/R1qsULGbNUI/AAA_AAAAAA/xRzs_NZA_mrk/s1600-h/coba.jpg).